



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NUDIN LASAHIDO, S.H.;**  
Tempat Lahir : Poso;  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 19 Maret 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Yos Sudarso No. 4, Kelurahan  
Uetanga Bawah, Kecamatan Ratolindo,  
Kabupaten Tojo Una-Una;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, sebagai berikut:

1. Penyidik, melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017;
2. Penuntut Umum, melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan 05 Agustus 2017;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, melakukan Penahanan Rutan sejak tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Rutan yang pertama yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Rutan yang kedua yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;



7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
8. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;

Dalam penanganan perkara di Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa memberikan kuasa kepada Para Penasihat Hukum: NASRUL JAMALUDIN, S.H., SAHRUL, S.H., SOLEMAN, S.H. dan FEBRIANTO, S.H. Para Adokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HANSS & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Yojokodi Kompleks Ruko Kavlingan V No. 14 Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, pada tanggal 11 Desember 2017 bernomor 65/SK/2017/PN Palu;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 04 Januari 2018, Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 29 November 2017 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapny adalah sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa NUDIN LASAHIDO, SH selaku Direktur Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una periode tahun 2009 s/d 2012 dan periode 2012 s/d 2015 bersama-sama dengan Saksi Abubakar Moh Amin selaku Direktur Pengembangan Sumberdaya dan Investasi dan Saksi Abd Haris Ganti (Alm) selaku Direktur Keuangan Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una, pada hari dan tanggal yang tidak dapat



ditentukan dengan pasti antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una di Ampana atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2006 Pemerintah Daerah Kab Tojo Una Una telah mendirikan Perusahaan Daerah (disingkat Perusda) berdasarkan Peraturan Daerah Kab Tojo Una Una No. 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah yang diberi nama Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una, bertujuan melaksanakan pembangunan daerah di Kab Tojo Una Una sesuai dengan bidang usaha yang dikelola dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun bergerak dalam bidang, diantaranya bidang kontraktor dan konsultan serta real estate, bidang perdagangan umum dan jasa yang modalnya terdiri dari modal sendiri; modal penyertaan; bantuan pemerintah; usaha lain yang sah, serta pengurusnya terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas;
- Bahwa Terdakwa diangkat selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tojo Una Una Nomor: 188.45/141/Kumdang tanggal 17 Juli 2009 Tentang Direksi Perusahaan Kab Tojo Una Una dengan jabatan Direktur Utama dengan masa jabatan selama 3 tahun semenjak pengangkatan, kemudian diangkat kembali berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tojo Una Una Nomor: 188.45/1243/Kumdang tanggal 26 Juli 2012 Tentang Direksi Perusahaan Kab Tojo Una Una dengan jabatan Direktur Utama dengan masa jabatan selama 3 tahun semenjak pengangkatan;
- Bahwa pada tahun 2009 Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una mendapatkan dana penyertaan modal dari pemerintah Kab Tojo Una Una sebesar Rp. 500.000.000,- dengan dibuatkan Berita Acara tanggal 15 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una dengan Drs DAMSIK LADJALANI selaku Bupati Tojo Una Una;



- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 Tentang Penyertaan Modal, Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una mendapat bantuan dana penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kab Tojo Una Una sebesar Rp. 2.000.000.000,- sebanyak dua kali yaitu:
  1. Rp. 1.342.000.000,- pada tanggal 20 April 2010 yang dibuatkan Berita Acara Serah Terima Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una dengan Drs DAMSIK LADJALANI selaku Bupati Tojo Una Una;
  2. Rp. 658.000.000,- pada tanggal 20 Oktober 2010 yang dibuatkan Berita Acara Serah Terima Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una;
- Bahwa pada tahun 2011, Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una telah menerima dana penyertaan modal dari Pemerintah Kab Tojo Una Una dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Modal Penyertaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal 05 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una dengan Drs DAMSIK LADJALANI selaku Bupati Tojo Una Una;
- Bahwa pada tahun 2015 Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una menerima dana penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kab Tojo Una Una berdasarkan Peraturan Daerah Kab Tojo Una Una No. 3 Tahun 2015 tanggal 18 Juni 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab Tojo Una Una kepada Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una TA 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
- Bahwa jumlah keseluruhan dana penyertaan modal yang diterima oleh Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una dari Pemerintah Kab Tojo Una Una selama Terdakwa menjabat selaku Direktur Utama Perusda periode 2009 s/d 2015 adalah sebesar Rp. 4.500.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Direktur Utama Perusda Kab Tojo Una Una tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku Direksi dalam pengelolaan perusahaan yaitu diantaranya memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan, mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan, menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan sehingga ketika dilakukan pemeriksaan kas



dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kas saat Audit Investigatif tertanggal 14 November 2016 atas pencatatan Buku Kas Tunai pada Bendahara Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una, yaitu saksi In Fitriyama, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat ketekoran kas pada Bendahara Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una sebesar Rp. 3.275.093,-;

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 selaku Direktur Perusda Kab Tojo Una Una tanpa ada persetujuan dari badan pengawas telah mendirikan anak Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una yaitu PT Ampana Mandiri Property. Adapun cara Terdakwa mendirikan anak perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Terdakwa selaku Direktur Utama Perusda Kab Tojo Una Una tanpa persetujuan Badan Pengawas Perusda Kab Tojo Una Una bersepakat dengan saksi Abu Bakar A. Moh Amin selaku Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Investasi Perusda Kab Tojo Una Una untuk mendirikan anak Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una yang diberi nama PT Ampana Mandiri Property yang bergerak dalam bidang diantaranya bidang Pembangunan, selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2011 mereka menghadap Notaris dan PPAT Saksi Charles di Palu mohon dibuatkan akte pendirian anak perusahaan daerah Kab Tojo Una Una yaitu PT Ampana Mandiri Property, selanjutnya setelah persyaratan terpenuhi oleh saksi Notaris Charles dibuatkan akte pendirian Perseroan Terbatas PT Ampana Mandiri Property No. 25 tanggal 13 Juli 2011. dalam akte tersebut disebutkan para penghadap adalah Saksi Abu Bakar A. Moh Amin, Terdakwa dan Saksi Umar K. Ato S.PI, akan tetapi Saksi Umar K. Ato, S.PI tidak pernah menghadap;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Abu Bakar A. Muh Amin selaku penghadap dalam akte pendirian menerangkan bahwa:
  1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian yang disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 1.000 saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 1.000.000.000,- yaitu oleh para pendiri;
  2. Abubakar Moh Amin sebanyak 50 saham dengan nominal Rp. 1.000.000,- atau sebesar Rp. 50.000.000,-;
  3. Umar K. Ato, S.PI sebanyak 50 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- atau sebesar Rp. 50.000.000,-;





4. Perusahaan Daerah sebanyak 850 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- atau sebesar Rp. 850.000.000,-;

- Bahwa apa yang diterangkan dalam akta tersebut di atas adalah sebagai syarat formalitas saja, karena yang sebenarnya tidak ada kepemilikan saham dari masing-masing penghadap;
- Bahwa dalam akta tersebut dituangkan anggota direksi dan komisaris adalah: Direktur Abubakar A. Moh Amin, Komisaris Utama Nudin Lasahido, SH, Komisaris Umar K. Ato, S.PI;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama Perusda Kab Tojo Una Una pada tanggal 17 Juni 2011 tanpa mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas telah menyerahkan dana bantuan penyertaan modal dari Perusda Kab Tojo Una Una kepada PT Ampana Mandiri Property melalui Abubakar A. Moh Amin selaku Direktur Pengembangan Sumberdaya dan Investasi sebesar Rp. 901.961.000,- dengan dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Penempatan Penyertaan Modal Usaha PD Kab Tojo Una Una kepada PT Ampana Mandiri Property tertanggal 17 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una dan Abubakar Moh Amin selaku Direktur Utama PT Ampana Mandiri Property, meskipun pada saat penyerahan dana penyertaan modal tersebut PT Ampana Mandiri Property belum berdiri. Adapun dana penyertaan modal tersebut berasal dari penyertaan modal tahun 2011 sebesar Rp. 545.961.000,- ditambah dengan sisa dana penyertaan modal tahun 2010 sebesar Rp.331.000.000,-;
- Bahwa pada tahun 2014 PT Ampana Mandiri Property mengajukan kredit kepada Bank BTN untuk penambahan modal usaha perumahan, PT Ampana Mandiri Property melalui Direktur Utama Abu Bakar Moh Amin mengajukan Plafon Pinjaman sebesar Rp. 850.000.000, berdasarkan surat /PLU.II /CMLU/SP2K/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 (pengajuan pinjaman kredit oleh PT Ampana Mandiri Property dengan jaminan agunan Sertifikat Induk milik PT. Ampana Mandiri Property) kemudian dana dicairkan sejumlah Rp. 550.000.000,- melalui Pemindahan rekening Giro Ke PT Ampana Mandiri yang diketahui oleh Terdakwa Selaku Komisaris Utama PT Ampana Mandiri Property dan sekaligus sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah



Kabupaten Tojo Una Una tanpa ada persetujuan dari Badan Pengawas;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama Perusda dan sekaligus sebagai Komisaris Utama PT Ampana Mandiri Property dan Saksi Abubakar Moh Amin selaku Direktur Utama PT Ampana Mandiri Property dan sekaligus sebagai Direktur Pengembangan Sumberdaya dan Investasi Perusda Kab Tojo Una Una tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku Direksi dalam pengelolaan perusahaan yaitu diantaranya memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan, mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan, menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan sehingga dalam pengelolaan dana bantuan dari Perusda kepada PT Ampana Mandiri Property terdapat selisih penerimaan dan pengeluaran sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dan tidak ada pertanggungjawaban keuangan sebesar Rp. 405.134.845,- sesuai hasil Audit Investigatif tertanggal 23 November 2016 ditemukan perbedaan negatif antara penerimaan dan pengeluaran kas sebesar Rp. 405.134.845,02 dikarenakan tidak dibuatnya pencatatan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (biaya) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya hal ini dapat dilihat dari tabel realisasi penerimaan dan pengeluaran kas:

No	Tahun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Keterangan
1	2011	901,961,000.00	903,191,875.00	Penyertaan Modal dari PERUSDA
2	2011	130,880,000.00	179,439,033.00	
3	2012	899,180,000.00	1,312,526,701.00	
4	2013	2,268,200,000.00	1,503,766,130.00	
5	2014	944,100,000.00	893,597,108.00	
6	2015	450,333,917.02	423,447,300.00	
7	2016	221,100,000.00	187,203,925.00	
Jumlah		5,815,754,917.02	5,403,172,072.00	
Saldo Kas Seharusnya			412,582,845.00	
Saldo Kas			7,448.000.00	



(opname kas 23 Nopember 2016)			
<i>Perbedaan Negatif</i>		405,134,845.02	

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2012 selaku Direktur Perusda Kab Tojo Una Una tanpa ada persetujuan dari badan pengawas telah mendirikan anak perusahaan daerah yaitu PT Lengko Raya Mandiri. Adapun cara Terdakwa mendirikan anak perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Terdakwa selaku Direktur Utama Perusda Kab Tojo Una Una tanpa persetujuan Badan Pengawas Perusda Kab Tojo Una Una bersepakat dengan saksi Abd Haris Ganto (Alm) selaku Direktur Keuangan Perusda Kab Tojo Una Una untuk mendirikan anak perusahaan daerah Kab Tojo Una Una yang diberi nama PT Lengko Raya Mandiri yang bergerak dalam bidang diantaranya bidang fotocopy dan penjualan ATK, selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2012 mereka menghadap Notaris dan PPAT Charles di Palu mohon dibuatkan akte pendirian anak perusahaan daerah Kab Tojo Una Una yaitu PT Lengko Raya Mandiri, selanjutnya setelah persyaratan terpenuhi oleh saksi Notaris Charles dibuatkan akte pendirian Perseroan Terbatas PT Lengko Raya Mandiri No. 05 tanggal 03 Agustus 2012. dalam akte tersebut disebutkan para penghadap adalah Abd Haris Ganto, Terdakwa dan In Fitriyama, akan tetapi In Fitriyama tidak pernah menghadap.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Abd Haris Ganto selaku penghadap dalam akte pendirian menerangkan bahwa:
  1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian yang disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 1.000 saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 1.000.000.000,- yaitu oleh para pendiri;
  2. Abd Haris Ganto sebanyak 50 saham dengan nominal Rp. 2.000.000,- atau sebesar Rp. 100.000.000,-;
  3. Terdakwa sebanyak 50 saham dengan nilai nominal Rp. 2.000.000,- atau sebesar Rp. 100.000.000,-;
  4. Perusahaan Daerah sebanyak 900 saham dengan nilai nominal Rp. 2.000.000,- atau sebesar Rp. 1.000.000.000,-;





- Bahwa apa yang diterangkan dalam akta tersebut di atas adalah sebagai syarat formalitas saja, karena yang sebenarnya tidak ada kepemilikan saham dari masing-masing penghadap;
- Bahwa dalam akta tersebut dituangkan anggota direksi dan komisaris adalah: Direktur Abd Haris Ganto, Komisaris Utama Nudin Lasahido, SH, Komisaris In Fitriyama;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama Perusda Kab Tojo Una Una pada tanggal 31 Juli 2012 tanpa mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas telah menyerahkan dana bantuan penyertaan modal dari Perusda Kab Tojo Una Una kepada PT Lengko Raya Mandiri melalui Abd Haris Ganto selaku Direktur Keuangan Perusda Kab Tojo Una Una sebesar Rp.1.451.373.139,- dengan dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Penempatan Penyertaan Modal Usaha PD Kab Tojo Una Una kepada PT Lengko Raya Mandiri tertanggal 31 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una dan Abd Haris Ganto selaku Direktur Utama PT Lengko Raya Mandiri, meskipun pada saat penyerahan dana penyertaan modal tersebut PT Lengko Raya Mandiri belum berdiri;
- Bahwa pada tahun 2015 pada saat Terdakwa sudah berakhir masa jabatan sebagai Direktur Utama Perusda (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tojo Una Una Nomor: 188.45/1243/Kumdang tertanggal 26 Juli 2012 masa jabatan Direktur Utama Persuda Kab Tojo Una Una selama 3 tahun), Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Pencairan dan Pemindahan Rekening Dana Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una dari rekening Pemerintah Daerah Kab Tojo Una Una No. 22.03/05/PD.TOUNA/XI/2015 pada tanggal 15 September 2015 yang isinya permohonan diperuntukan bagi pengembangan usaha fotocopy sebesar Rp. 387.000.000,- dan penjualan ATK sebesar Rp. 613.000.000,- yang dilampirkan dengan Rencana Kebijakan Anggaran Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una TA 2015 dan Estimasi Anggaran Kebutuhan PT Lengko Raya Mandiri yang ditangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una dan Direktur Anak Perusahaan Daerah Tojo Una Una yaitu PT Lengko Raya Mandiri Abd Haris Ganto;



- Bahwa surat permohonan tersebut didisposisi oleh Plt Bupati Tojo Una Una Saksi Abubakar Nophan Saleh kepada Kepala DPKAD Saksi SOVIANUR KURE dengan disposisi “proses sesuai ketentuan”, kemudian Kepala DPKAD mendisposisi kepada PPK, PPTK dan Bendahara Pengeluaran dengan disposisi “proses sesuai ketentuan”, kemudian Bendahara Pengeluaran memproses dengan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 931/1009/LS/DPPKAD/2015 tanggal 30 September 2015, kemudian diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 4440 /SP2D /LS/BPKAD/2011 tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- selanjutnya masuk ke Rekening Koran Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una tanggal 01 Oktober 2015 dari BKKAD, kemudian 12 Oktober 2015 Terdakwa mencairkan Cek No. C094591 sebesar Rp. 990.000.000,- dan disetor ke rekening PT Lengko Raya Mandiri;
- Bahwa setelah dana penyertaan modal dari Perusda Kab Tojo Una Una masuk ke rekening PT Lengko Raya, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dengan alasan untuk pengembangan usaha dengan cara-cara sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 12 Oktober 2015 Terdakwa memerintahkan Abd Haris Ganto (Alm) Selaku Direktur Utama PT Lengko Raya untuk mengirim uang sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pembelian ATK melalui bank BPD Sulteng dengan cek no 3010107104564 sebesar Rp. 200.000.000 kepada Sdr Irwan Dumalang, dan Abd Haris Ganto menyerahkan uang tunai Rp. 15.000.000,- kepada Terdakwa, akan tetapi uang tersebut tidak digunakan untuk pembelian ATK melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
  2. Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi SYUAIB KONO untuk mentransfer uang pada tanggal 12 Oktober 2015 kepada Sdr Rahmat M. Arsad sebesar Rp. 10.000.000,- untuk keperluan pribadi Terdakwa yang diambil dari uang Kas PT Lengko Raya sepengetahuan Sdr Abd Haris Ganto selaku Direktur PT Lengko Raya;
  3. Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi SYUAIB KONO untuk mentransfer uang sebesar Rp. 20.050.000 pada tanggal 13 Oktober 2015 kepada Sdr Lasmini Pratiwi (istri Terdakwa)



sebesar Rp. 20.050.000 ke Bank BRI untuk pembelian Laptop pribadinya Rp. 15.050.000 dan sisanya Rp. 5.000.000 untuk kepentingan pribadi Terdakwa atas sepengetahuan Abd Haris Ganto selaku Direktur PT Lengko Raya Mandiri;

4. Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Syuaib Kono untuk mentransfer uang pada tanggal 13 Oktober 2015 kepada Umar Usman ke rekening No 022301017754501 Rp. 3.000.000 untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku Dirut Perusda atas sepengetahuan Abd Haris Ganto;
5. Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Syuaib Kono untuk mentransfer dana kepada Terdakwa melalui rekening Bank BCA atas nama Nudin Lasahido No Rek 7920477458 pada tanggal 13 Oktober 2015 untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 1.400.000 atas sepengetahuan Abd Haris Ganto;
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 Desember 2015 memerintahkan Abd Haris Ganto untuk mencairkan cek sebesar Rp. 130.000.000,- milik PT Lengko Raya kemudian uang sejumlah Rp.115.000.000 agar ditransfer ke PT Global Dimensi Mandiri (yang tidak jelas penggunaannya dan tidak ada pertanggung jawabannya) dan sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- agar ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank BCA No. 7920477458, selanjutnya Abd Haris Ganto memerintahkan kepada Saksi Syuaib Kono untuk mentransfernya;
7. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 Terdakwa memerintahkan Saksi Syuaib Kono untuk mentransfer uang PT. Lengko Raya sebesar Rp. 1.500.000 kepada Terdakwa dan uang tersebut sampai saat ini tidak ada pertanggungjawabannya;
8. Bahwa pada bulan April 2016 Terdakwa memerintahkan Saksi Syuaib Kono untuk mentransfer uang PT. Lengko Raya sebesar Rp. 2.500.000 kepada Terdakwa dan uang tersebut sampai saat ini tidak ada pertanggungjawabannya.
9. Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada Syuaib Kono dari PT Lengko Raya sebesar Rp. 600.000,- dan sampai saat ini tidak ada pertanggungjawabannya;
10. Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang dari PT Lengko Raya Mandiri yang berasal dari dana penyertaan modal Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una melalui Saksi Syuaib Kono dari tahun 2013 sampai dengan bulan September tahun 2015 sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115.887.284,- berdasarkan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2015;

- Bahwa jumlah keseluruhan dana penyertaan modal PT Lengko Raya yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah Rp. 484.887.284,-;
- Bahwa Terdakwa ketika tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Perusda telah meminta pembayaran gaji bulan Agustus s/d bulan November 2015 sebesar Rp. 15.500.000,- dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan sehingga Terdakwa tidak berhak atas gaji tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat pernyataan dan pengakuan tertanggal 09 November 2016 ketika diperiksa oleh Inspektorat Daerah Kab Tojo Una Una dan dalam pernyataan tersebut isinya bahwa dengan sadar menyatakan bertanggungjawab dan siap mengembalikan atas segala yang menjadi kewajibannya terhadap pengelolaan keuangan pada periode dimana menjabat sebagai direktur dan mohon waktu pengembalian keuangan yang menjadi tanggungjawabnya sampai dengan bulan Maret 2017;
- Bahwa sejak pengangkatan Terdakwa selama 2 (dua) periode selaku Dikretur Utama Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una 17 Juli 2009 sampai dengan 26 Juli 2015, Perusahaan Daerah telah membuat Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Penghitungan Rugi Laba, tetapi Terdakwa tidak menyampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas sehingga tidak mendapatkan pengesahan dari Bupati, selain itu Terdakwa terhadap Laporan Keuangan tersebut belum pernah diaudit oleh Akuntan Publik sehingga kerugian Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una menjadi tanggungjawab Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah bertentangan dengan:
  1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan *keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pasal 20 ayat (1) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, yang menyatakan:

Ayat (1):*“Semua pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.”*

Ayat (3):*“Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas.”*

3. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : *“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”*

4. Pasal 4 ayat (2) *Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.*

5. Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una Una No. 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah disebutkan:

*Direksi memerlukan persetujuan Badan Pengawas dalam hal:*

- a. *mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebankan anggaran perusahaan;*





- b. memindah tangankan atau hipotika atau menggadai benda bergerak dan atau tidak bergerak milik Perusahaan;*
- c. melakukan penyertaan modal dalam perusahaan lain;*
6. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una, disebutkan *masa jabatan Direksi ditetapkan selama 3 (tiga) tahun;*
7. Pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kab Tojo Una Una No. 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una disebutkan:
- Ayat (2), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya buku tahunan Direksi, menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik;
- Ayat (3), Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Badan Pengawas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp. 500.387.284,- (lima ratus juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah); dan atau Bendahara Perusda sebesar Rp. 3.275.093,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah); dan atau PT Ampana Mandiri Property sebesar Rp. 405.134.845,- (empat ratus lima juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 908.797.222,02 (sembilan ratus juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh dua ratus dua puluh dua rupiah koma nol dua sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Surat No. 800/132.a/ITDA/2017 tanggal 12 Juni 2017 Tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas pengelolaan dan penggunaan dana penyertaan modal Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una dari Inspektorat Daerah Kab Tojo Una Una yang ditandatangani oleh Tim Audit Moh. Rio Putje, SE; Hamzah, S.Sos; dan Haryani Dg Saka, S. Far;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa NUDIN LASAHIDO, SH selaku Direktur Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una periode tahun 2009 s/d 2012 dan periode 2012 s/d 2015 bersama-sama dengan Saksi Abubakar Moh Amin selaku Direktur Pengembangan Sumberdaya dan Investasi dan Saksi Abd Haris Ganti (Alm) selaku Direktur Keuangan Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2009 sampai dengan 2016 bertempat di Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una di Ampana atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2006 Pemerintah Daerah Kab Tojo Una Una telah mendirikan Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kab Tojo Una Una No. 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah yang diberi nama Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una, bertujuan melaksanakan pembangunan daerah di Kab Tojo Una Una sesuai dengan bidang usaha yang dikelola dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun bergerak dalam bidang, diantaranya bidang kontraktor dan konsultan serta real estate, bidang perdagangan umum dan jasa yang modalnya terdiri dari modal sendiri; modal penyertaan; bantuan pemerintahan; usaha lain yang sah, serta pengurusnya terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas;
- Bahwa Terdakwa diangkat selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una berdasarkan Surat Keputusan



Bupati Tojo Una Una Nomor: 188.45/141/Kumdam tanggal 17 Juli 2009 Tentang Direksi Perusahaan Kab Tojo Una Una dengan jabatan Direktur Utama dengan masa jabatan selama 3 tahun semenjak pengangkatan, kemudian diangkat kembali berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tojo Una Una Nomor: 188.45/1243/Kumdam tanggal 26 Juli 2012 Tentang Direksi Perusahaan Kab Tojo Una Una dengan jabatan Direktur Utama dengan masa jabatan selama 3 tahun semenjak pengangkatan;

- Bahwa Terdakwa selain menjabat sebagai Direktur Utama Perusda Kab Tojo Una Una juga sebagai Komisaris Utama PT Ampana Property Mandiri (berdasarkan Akta Pendirian PT Ampana Mandiri Property No. 25 tanggal 13 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Charles, SH., M.Kn) dan PT Lengko Raya (berdasarkan Akta Pendirian PT Lengko Raya No. 5 tanggal 03 Agustus 2012 yang dibuat oleh Notaris Charles, SH., M.Kn) sebagai anak perusahaan Perusda Kab Tojo Una Una;
- Bahwa Terdakwa di jajaran Direksi Perusda Kab Tojo Una Una menjabat sebagai Direktur Utama mempunyai Tugas dan Wewenang berdasarkan Pasal 9 Perda nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusda adalah :
  - a. Memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan.
  - b. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai pekerja perusahaan menurut peraturan kepegawaian dengan persetujuan Bupati melalui pertimbangan Badan Pengawas.
  - c. Menyampaikan rencana kerja 3 tahunan dan rencana kerja anggaran tahunan kepada Badan pengawas untuk mendapat pengesahan.
  - d. Melakukan perubahan terhadap program setelah mendapat pengesahan badan Pengawas
  - e. Membina pegawai
  - f. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan
  - g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan
  - h. Mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar Pengadilan
  - i. Menyampaikan akuntabilitas kinerja secara berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca perhitungan rugi/laba kepada badan Pengawas.

Pasal 10



- a. Mengangkat memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi
  - b. Menandatangani neraca dan perhitungan rugi laba
  - c. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
- Bahwa pada tahun 2009 Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una mendapatkan dana penyertaan modal dari pemerintah Kab Tojo Una Una sebesar Rp. 500.000.000,-dengan dibuatkan Berita Acara tanggal 15 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una dengan Drs DAMSIK LADJALANI selaku Bupati Tojo Una Una;
  - Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 Tentang Penyertaan Modal, Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una mendapat bantuan dana penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kab Tojo Una Una sebesar Rp. 2.000.000.000,- sebanyak dua kali yaitu:
    1. Rp. 1.342.000.000,- pada tanggal 20 April 2010 yang dibuatkan Berita Acara Serah Terima Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una dengan Drs DAMSIK LADJALANI selaku Bupati Tojo Una Una;
    2. Rp. 658.000.000,- pada tanggal 20 Oktober 2010 yang dibuatkan Berita Acara Serah Terima Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una;
  - Bahwa pada tahun 2011, Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una telah menerima dana penyertaan modal dari Pemerintah Kab Tojo Una Una dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Modal Penyertaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal 05 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una dengan Drs DAMSIK LADJALANI selaku Bupati Tojo Una Una;
  - Bahwa pada tahun 2015 Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una menerima dana penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kab Tojo Una Una berdasarkan Peraturan Daerah Kab Tojo Una Una No. 3 Tahun 2015 tanggal 18 Juni 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab Tojo Una Una kepada Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una TA 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,-;



- Bahwa jumlah keseluruhan dana penyertaan modal yang diterima oleh Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una dari Pemerintah Kab Tojo Una Una selama Terdakwa menjabat selaku Direktur Utama Perusda periode 2009 s/d 2015 adalah sebesar Rp. 4.500.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Direktur Utama Perusda Kab Tojo Una Una tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku Direksi dalam pengelolaan perusahaan yaitu diantaranya memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan, mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan, menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan sehingga ketika dilakukan pemeriksaan kas dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kas saat Audit Investigatif tertanggal 14 November 2016 atas pencatatan Buku Kas Tunai pada Bendahara Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una, yaitu saksi In Fitriyama, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat ketekoran kas pada Bendahara Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una sebesar Rp. 3.275.093,-;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 selaku Direktur Perusda Kab Tojo Una Una tanpa ada persetujuan dari badan pengawas telah mendirikan anak Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una yaitu PT Ampana Mandiri Property. Adapun cara Terdakwa mendirikan anak perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:
  - Terdakwa selaku Direktur Utama Perusda Kab Tojo Una Una tanpa persetujuan Badan Pengawas Perusda Kab Tojo Una Una bersepakat dengan saksi Abu Bakar A.Moh Amin selaku Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Investasi Perusda Kab Tojo Una Una untuk mendirikan anak Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una yang diberi nama PT Ampana Mandiri Property yang bergerak dalam bidang diantaranya bidang Pembangunan, selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2011 mereka menghadap Notaris dan PPAT Saksi Charles di Palu mohon dibuatkan akte pendirian anak perusahaan daerah Kab Tojo Una Una yaitu PT Ampana Mandiri Property, selanjutnya setelah persyaratan terpenuhi oleh saksi Notaris Charles dibuatkan akte pendirian Perseroan Terbatas PT Ampana Mandiri Property No. 25 tanggal 13 Juli 2011. dalam akte tersebut disebutkan para penghadap adalah Saksi Abu Bakar A.Moh Amin, Terdakwa dan Saksi Umar K. Ato S.PI, akan tetapi Saksi Umar K.Ato, S.PI tidak pernah menghadap;





- Bahwa Terdakwa dan saksi Abu Bakar A. Muh Amin selaku penghadap dalam akte pendirian menerangkan bahwa:
  1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian yang disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 1.000 saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 1.000.000.000,- yaitu oleh para pendiri;
  2. Abubakar Moh Amin sebanyak 50 saham dengan nominal Rp. 1.000.000,- atau sebesar Rp. 50.000.000,-;
  3. Umar K. Ato, S.PI sebanyak 50 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- atau sebesar Rp. 50.000.000,-;
  4. Perusahaan Daerah sebanyak 850 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- atau sebesar Rp. 850.000.000,-;
- Bahwa apa yang diterangkan dalam akta tersebut di atas adalah sebagai syarat formalitas saja, karena yang sebenarnya tidak ada kepemilikan saham dari masing-masing penghadap;
- Bahwa dalam akta tersebut dituangkan anggota direksi dan komisaris adalah: Direktur Abubakar A. Moh Amin, Komisaris Utama Nudin Lasahido, SH, Komisaris Umar K. Ato, S.PI;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama Perusda Kab Tojo Una Una pada tanggal 17 Juni 2011 tanpa mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas telah menyerahkan dana bantuan penyertaan modal dari Perusda Kab Tojo Una Una kepada PT Ampana Mandiri Property melalui Abubakar A. Moh Amin selaku Direktur Pengembangan Sumberdaya dan Investasi sebesar Rp. 901.961.000,- dengan dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Penempatan Penyertaan Modal Usaha PD Kab Tojo Una Una kepada PT Ampana Mandiri Property tertanggal 17 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una dan Abubakar Moh Amin selaku Direktur Utama PT Ampana Mandiri Property, meskipun pada saat penyerahan dana penyertaan modal tersebut PT Ampana Mandiri Property belum berdiri. Adapun dana penyertaan modal tersebut berasal dari penyertaan modal tahun 2011 sebesar Rp. 545.961.000,- ditambah dengan sisa dana penyertaan modal tahun 2010 sebesar Rp.331.000.000,-;
- Bahwa pada tahun 2014 PT Ampana Mandiri Property mengajukan kredit kepada Bank BTN untuk penambahan modal usaha perumahan, PT Ampana Mandiri Property melalui Direktur



Utama Abu Bakar Moh Amin mengajukan Plafon Pinjaman sebesar Rp. 850.000.000, berdasarkan surat /PLU.II /CMLU/SP2K/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 (pengajuan pinjaman kredit oleh PT Ampana Mandiri Property dengan jaminan agunan Sertifikat Induk milik PT. Ampana Mandiri Property) kemudian dana dicairkan sejumlah Rp. 550.000.000,- melalui Pemindahan rekening Giro Ke PT Ampana Mandiri yang diketahui oleh Terdakwa Selaku Komisaris Utama PT Ampana Mandiri Property dan sekaligus sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una tanpa ada persetujuan dari Badan Pengawas;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama Perusda dan sekaligus sebagai Komisaris Utama PT Ampana Mandiri Property dan Saksi Abubakar Moh Amin selaku Direktur Utama PT Ampana Mandiri Property dan sekaligus sebagai Direktur Pengembangan Sumberdaya dan Investasi Perusda Kab Tojo Una Una tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku Direksi dalam pengelolaan perusahaan yaitu diantaranya memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan, mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan, menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan sehingga dalam pengelolaan dana bantuan dari Perusda kepada PT Ampana Mandiri Property terdapat selisih penerimaan dan pengeluaran sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dan tidak ada pertanggungjawaban keuangan sebesar Rp. 405.134.845,- sesuai hasil Audit Investigatif tertanggal 23 November 2016 ditemukan perbedaan negatif antara penerimaan dan pengeluaran kas sebesar Rp. 405.134.845,02 dikarenakan tidak dibuatnya pencatatan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (biaya) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya hal ini dapat dilihat dari tabel realisasi penerimaan dan pengeluaran kas:

No	Tahun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Keterangan
1	2011	901,961,000.00	903,191,875.00	Penyertaan Modal dari PERUSDA
2	2011	130,880,000.00	179,439,033.00	



3	2012	899,180,000.00	1,312,526,701.00	
4	2013	2,268,200,000.00	1,503,766,130.00	
5	2014	944,100,000.00	893,597,108.00	
6	2015	450,333,917.02	423,447,300.00	
7	2016	221,100,000.00	187,203,925.00	
Jumlah		5,815,754,917.02	5,403,172,072.00	
Saldo Kas Seharusnya			412,582,845.00	
Saldo Kas (opname kas 23 Nopember 2016)			7,448.000.00	
Perbedaan Negatif			405,134,845.02	

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2012 selaku Direktur Perusda Kab Tojo Una Una tanpa ada persetujuan dari badan pengawas telah mendirikan anak perusahaan daerah yaitu PT Lengko Raya Mandiri. Adapun cara Terdakwa mendirikan anak perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:
  - Terdakwa selaku Direktur Utama Perusda Kab Tojo Una Una tanpa persetujuan Badan Pengawas Perusda Kab Tojo Una Una bersepakat dengan saksi Abd Haris Ganto (Alm) selaku Direktur Keuangan Perusda Kab Tojo Una Una untuk mendirikan anak perusahaan daerah Kab Tojo Una Una yang diberi nama PT Lengko Raya Mandiri yang bergerak dalam bidang diantaranya bidang fotocopy dan penjualan ATK, selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2012 mereka menghadap Notaris dan PPAT Charles di Palu mohon dibuatkan akte pendirian anak perusahaan daerah Kab Tojo Una Una yaitu PT Lengko Raya Mandiri, selanjutnya setelah persyaratan terpenuhi oleh saksi Notaris Charles dibuatkan akte pendirian Perseroan Terbatas PT Lengko Raya Mandiri No. 05 tanggal 03 Agustus 2012. dalam akte tersebut disebutkan para penghadap adalah Abd Haris Ganto, Terdakwa dan In Fitriyama, akan tetapi In Fitriyama tidak pernah menghadap.
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Abd Haris Ganto selaku penghadap dalam akte pendirian menerangkan bahwa:



1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian yang disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 1.000 saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 1.000.000.000,- yaitu oleh para pendiri;
  2. Abd Haris Ganto sebanyak 50 saham dengan nominal Rp. 2.000.000,- atau sebesar Rp. 100.000.000,-;
  3. Terdakwa sebanyak 50 saham dengan nilai nominal Rp. 2.000.000,- atau sebesar Rp. 100.000.000,-;
  4. Perusahaan Daerah sebanyak 900 saham dengan nilai nominal Rp. 2.000.000,- atau sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- Bahwa apa yang diterangkan dalam akta tersebut di atas adalah sebagai syarat formalitas saja, karena yang sebenarnya tidak ada kepemilikan saham dari masing-masing penghadap;
  - Bahwa dalam akta tersebut dituangkan anggota direksi dan komisaris adalah: Direktur Abd Haris Ganto, Komisaris Utama Nudin Lasahido, SH, Komisaris In Fitriyama;
  - Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama Perusda Kab Tojo Una Una pada tanggal 31 Juli 2012 tanpa mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas telah menyerahkan dana bantuan penyertaan modal dari Perusda Kab Tojo Una Una kepada PT Lengko Raya Mandiri melalui Abd Haris Ganto selaku Direktur Keuangan Perusda Kab Tojo Una Una sebesar Rp.1.451.373.139,- dengan dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Penempatan Penyertaan Modal Usaha PD Kab Tojo Una Una kepada PT Lengko Raya Mandiri tertanggal 31 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una dan Abd Haris Ganto selaku Direktur Utama PT Lengko Raya Mandiri, meskipun pada saat penyerahan dana penyertaan modal tersebut PT Lengko Raya Mandiri belum berdiri;
  - Bahwa pada tahun 2015 pada saat Terdakwa sudah berakhir masa jabatan sebagai Direktur Utama Perusda (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tojo Una Una Nomor: 188.45/1243/Kumdamg tertanggal 26 Juli 2012 masa jabatan Direktur Utama Persuda Kab Tojo Una Una selama 3 tahun), Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Pencairan dan Pemindahan Rekening Dana Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una dari



rekening Pemerintah Daerah Kab Tojo Una Una No. 22.03/05/PD.TOUNA/XI/2015 pada tanggal 15 September 2015 yang isinya permohonan diperuntukan bagi pengembangan usaha fotocopy sebesar Rp. 387.000.000,- dan penjualan ATK sebesar Rp. 613.000.000,- yang dilampirkan dengan Rencana Kebijakan Anggaran Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una TA 2015 dan Estimasi Anggaran Kebutuhan PT Lengko Raya Mandiri yang ditangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una dan Direktur Anak Perusahaan Daerah Tojo Una Una yaitu PT Lengko Raya Mandiri Abd Haris Ganto;

- Bahwa surat permohonan tersebut didisposisi oleh Plt Bupati Tojo Una Una Saksi Abubakar Nophan Saleh kepada Kepala DPKAD Saksi SOVIANUR KURE dengan disposisi “proses sesuai ketentuan”, kemudian Kepala DPKAD mendisposisi kepada PPK, PPTK dan Bendahara Pengeluaran dengan disposisi “proses sesuai ketentuan”, kemudian Bendahara Pengeluaran memproses dengan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 931/1009/LS/DPPKAD/2015 tanggal 30 September 2015, kemudian diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 4440 /SP2D /LS/BPKAD/2011 tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- selanjutnya masuk ke Rekening Koran Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una tanggal 01 Oktober 2015 dari BKKAD, kemudian 12 Oktober 2015 Terdakwa mencairkan Cek No. C094591 sebesar Rp. 990.000.000,- dan disetor ke rekening PT Lengko Raya Mandiri;
- Bahwa setelah dana penyertaan modal dari Perusda Kab Tojo Una Una masuk ke rekening PT Lengko Raya, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dengan alasan untuk pengembangan usaha dengan cara-cara sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 12 Oktober 2015 Terdakwa memerintahkan Abd Haris Ganto (Alm) Selaku Direktur Utama PT Lengko Raya untuk mengirim uang sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pembelian ATK melalui bank BPD Sulteng dengan cek no 3010107104564 sebesar Rp. 200.000.000 kepada Sdr Irwan Dumalang, dan Abd Haris Ganto menyerahkan uang tunai Rp. 15.000.000,- kepada Terdakwa, akan tetapi uang tersebut tidak digunakan untuk





pembelian ATK melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

2. Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi SYUAIB KONO untuk mentranfer uang pada tanggal 12 Oktober 2015 kepada Sdr Rahmat M. Arsad sebesar Rp. 10.000.000,- untuk keperluan pribadi Terdakwa yang diambil dari uang Kas PT Lengko Raya sepengetahuan Sdr Abd Haris Ganto selaku Direktur PT Lengko Raya;
3. Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi SYUAIB KONO untuk mentransfer uang sebesar Rp. 20.050.000 pada tanggal 13 Oktober 2015 kepada Sdr Lasmini Pratiwi (istri Terdakwa) sebesar Rp. 20.050.000 ke Bank BRI untuk pembelian Laptop pribadinya Rp. 15.050.000 dan sisanya Rp. 5.000.000 untuk kepentingan pribadi Terdakwa atas sepengetahuan Abd Haris Ganto selaku Direktur PT Lengko Raya Mandiri;
4. Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Syuaib Kono untuk mentransfer uang pada tanggal 13 Oktober 2015 kepada Umar Usman ke rekening No 022301017754501 Rp. 3.000.000 untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku Dirut Perusda atas sepengetahuan Abd Haris Ganto;
5. Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Syuaib Kono untuk mentransfer dana kepada Terdakwa melalui rekening Bank BCA atas nama Nudin Lasahido No Rek 7920477458 pada tanggal 13 Oktober 2015 untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 1.400.000 atas sepengetahuan Abd Haris Ganto;
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 Desember 2015 memerintahkan Abd Haris Ganto untuk mencairkan cek sebesar Rp. 130.000.000,- milik PT Lengko Raya kemudian uang sejumlah Rp.115.000.000 agar ditransfer ke PT Global Dimensi Mandiri (yang tidak jelas penggunaannya dan tidak ada pertanggung jawabannya) dan sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- agar ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank BCA No. 7920477458, selanjutnya Abd Haris Ganto memerintahkan kepada Saksi Syuaib Kono untuk mentransfernya;
7. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 Terdakwa memerintahkan Saksi Syuaib Kono untuk mentransfer uang PT. Lengko Raya sebesar Rp. 1.500.000 kepada Terdakwa dan uang tersebut sampai saat ini tidak ada pertanggungjawabannya;



8. Bahwa pada bulan April 2016 Terdakwa memerintahkan Saksi Syuaib Kono untuk mentransfer uang PT. Lengko Raya sebesar Rp. 2.500.000 kepada Terdakwa dan uang tersebut sampai saat ini tidak ada pertanggungjawabannya.
9. Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada Syuaib Kono dari PT Lengko Raya sebesar Rp. 600.000,- dan sampai saat ini tidak ada pertanggungjawabannya;
10. Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang dari PT Lengko Raya Mandiri yang berasal dari dana penyertaan modal Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una melalui Saksi Syuaib Kono dari tahun 2013 sampai dengan bulan September tahun 2015 sebesar Rp. 115.887.284,- berdasarkan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2015;
- Bahwa jumlah keseluruhan dana penyertaan modal PT Lengko Raya yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah Rp. 484.887.284,-;
- Bahwa Terdakwa ketika tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Perusda telah meminta pembayaran gaji bulan Agustus s/d bulan November 2015 sebesar Rp. 15.500.000,- dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan sehingga Terdakwa tidak berhak atas gaji tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat pernyataan dan pengakuan tertanggal 09 November 2016 ketika diperiksa oleh Inspektorat Daerah Kab Tojo Una Una dan dalam pernyataan tersebut isinya bahwa dengan sadar menyatakan bertanggungjawab dan siap mengembalikan atas segala yang menjadi kewajibannya terhadap pengelolaan keuangan pada periode dimana menjabat sebagai direktur dan mohon waktu pengembalian keuangan yang menjadi tanggungjawabnya sampai dengan bulan Maret 2017;
- Bahwa sejak pengangkatan Terdakwa selama 2 (dua) periode selaku Dikretur Utama Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una 17 Juli 2009 sampai dengan 26 Juli 2015, Perusahaan Daerah telah membuat Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Penghitungan Rugi Laba, tetapi Terdakwa tidak menyampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas sehingga tidak mendapatkan pengesahan dari Bupati, selain itu Terdakwa terhadap Laporan Keuangan tersebut belum pernah diaudit oleh Akuntan Publik sehingga kerugian



Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una menjadi tanggungjawab Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak sesuai dengan:
  1. UU No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah Pasal 13 ayat (3) disebutkan *"Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba"*  
Ayat (4) disebutkan *"Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Kepala Daerah/Pemegang Saham/Saham Prioritet"*
  2. Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusda yang menyebutkan Tugas dan Wewenang Direksi adalah:  
huruf d *Melakukan perubahan terhadap program setelah mendapat pengesahan Badan Pengawas;*  
huruf f *Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;*  
huruf g *Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;*  
huruf i *Menyampaikan akuntabilitas kinerja secara berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca perhitungan rugi/laba kepada badan Pengawas;*
  3. Peraturan Daerah Kab Tojo Una Una No. 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una Pasal 12 ayat (2) dan (3) disebutkan:  
Ayat (2), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya buku tahunan Direksi, menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik;  
Ayat (3), Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Badan Pengawas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp. 500.387.284,- (lima ratus juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah); dan atau Bendahara Perusda sebesar Rp. 3.275.093,-(tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh



tiga rupiah); dan atau PT Ampna Mandiri Property sebesar Rp. 405.134.845,- (empat ratus lima juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 908.797.222,02 (sembilan ratus juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh dua ratus dua puluh dua rupiah koma nol dua sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Surat No. 800/132.a/ITDA/2017 tanggal 12 Juni 2017 Tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas pengelolaan dan penggunaan dana penyertaan modal Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una dari Inspektorat Daerah Kab Tojo Una Una yang ditandatangani oleh Tim Audit Moh. Rio Putje, SE; Hamzah, S.Sos; dan Haryani Dg Saka, S. Far;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancan pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUDIN LASAHIDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara***, sebagaimana diatur dalam *Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor:31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP* sebagaimana dalam Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUDIN LASAHIDO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap



ditahan DAN denda sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan Terdakwa NUDIN LASAHIDO dibebani membayar uang pengganti sejumlah Rp. 455.337.287,-,- (empatatus limapuluh limajuta tigaratus tigapuluh tujuh ribu duaratus delapan puluh tujuh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Utama Nomor : 01/SK-PD/TOUNA tanggal 7 Mei 2008 tentang pengangkatan pegawai pekerja Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
  2. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Utama Nomor : R/01/SK-PD TOJO UNA-UNA/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 tentang pengangkatan pegawai pekerja Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
  3. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Utama Nomor : R/01/SK-PD TOJO UNA-UNA/I/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang pengangkatan pegawai pekerja Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
  4. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Utama Nomor : R/01.b/SK-PD TOJO UNA-UNA/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang pengangkatan pegawai pekerja Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
  5. 1 (satu) exemplar fotocopy Rekapitulasi Aliran Kas Tahun 2011 s/d 23 Nopember 2016 PT. Ampna Mandiri Properti;
  6. 2 (dua) lembar SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/141/KUMDANG tanggal 17 Juli 2009 tentang pengangkatan dan pemberhentian direktur utama perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una Una;
  7. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/142/KUMDANG tanggal 17 Juli 2009 tentang Pembentukan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten





Tojo Una Una

8. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/163/KUMDANG tanggal 18 Agustus 2009 tentang pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una Una;
9. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/10.a/KUMDANG tanggal 4 Januari 2010 tentang Penetapan Standar Pembiayaan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una;
10. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/169/KUMDANG tanggal 16 Maret 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan Direktur Keuangan pada perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una Una;
11. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/517/KUMDANG tanggal 25 November 2011 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Direktur Operasional pada Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una;
12. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/1243/KUMDANG tanggal 26 Juli 2012 tentang pengangkatan Direksi Perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una Una;
13. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/1242/KUMDANG tanggal 24 Juli 2012 tentang Pembentukan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
14. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/105.a/KUMDANG tanggal 16 Maret 2012 tentang Perpanjangan masa tugas Direktur Keuangan pada Perusda Kab. Tojo Una Una;
15. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/174.d/KUMDANG tanggal 8 April 2013 tentang pemberhentian Direktur Keuangan pada perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una Una;
16. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/223/KUMDANG tanggal 3 Juni 2013 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan pada perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una Una;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lengko Raya Mandiri tanggal 03 Agustus 2012;
18. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Ampana Mandiri Property tanggal 13 Juli 2011 Nomor 25;
19. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya (Abd. Haris Ganto) tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.25.000.000,-
20. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya (Abd. Haris Ganto) tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp. 105.000.000;
21. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya (Abd. Haris Ganto) tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.94.015.750;
22. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya (Syuaib Kono) tanggal 4 September 2014 sebesar Rp. 3.500.000;
23. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya (Syuaib Kono) tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 13.000.000;
24. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 40.000.000;
25. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 33.000.000;
26. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Rizal Sidiki) tanggal 25 November 2015 sebesar Rp. 8.000.000;
27. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 6 November 2015 sebesar Rp. 10.000.000;
28. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.000.000;
29. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp. 13.000.000;
30. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 12.000.000;
31. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Abd. Haris Ganto) tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 3.000.000;
32. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 4 Agustus 2015 sebesar Rp. 3.000.000;
33. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 20.000.000;
34. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp. 3.000.000;
35. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Rizal Sidiki) tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000;
36. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Syuaib Kono) tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 12.800.000;
37. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Syuaib Kono) tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 5.000.000;
38. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 21 Juli 2016 sebesar Rp. 5.000.000;
39. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp. 1.500.000;
40. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Rizal Sidiki) tanggal 23 Mei 2016 sebesar Rp. 4.000.000;
41. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-;
42. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari pendapatan Unit Fotocopy 2 (Rizal Sidiki) tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 36.180.400;
43. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari pendapatan Unit Fotocopy 1 (Syuaib Kono) tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 40.000.000;
44. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Kas Harian 2016;
45. 1 (satu) bundel asli Buku Kas Harian 2011 s/d 2015;
46. 1 (satu) bundel asli Buku Kas tahun 2010;
47. 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi pinjaman dari Umar K. Ato;
48. 1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang PT. Ampara Mandiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31 dari 108, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL



Properti tahun 2016.;

49. 1 (satu) lembar fotocopy rincian penggunaan Investasi penyertaan PT. Ampana Mandiri Properti;
50. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Usaha Kemitraan Pengelolaan Teripang;
51. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Usaha Industri Kerajinan Batang Kelapa;
52. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Usaha Kemitraan Pengelolaan Kayu;
53. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Pengelolaan Usaha Batako;
54. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Usaha Budidaya tambak ikan;
55. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Usaha Peternakan Kambing;
56. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2009;
57. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2010;
58. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2011;
59. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2012;
60. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2013;
61. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2014;
62. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2015;
63. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2016;
64. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Pengurusan Izin Lokasi sebesar Rp. 9.000.000,- kepada Anang tanggal 18 Juni 2011;
65. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran ke BPN untuk pengurusan perubahan status tanah pertanian / perkebunan menjadi tanah perumahan sebesar Rp. 7.500.000,- kepada Moch. Rifai AT tanggal 02 Februari 2011;
66. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Biaya pemecahan sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) 41 bidang @ Rp. 800.000,- / bidang tanah (kapling) total sebesar Rp. 32.800.000,- kepada Moch. Rifai Ardin T tanggal 21 November 2011;
67. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri



- Property untuk pembayaran : 1. Biaya bea balik nama dan pengecekan Sertifikat; 2. Penggabungan dan penurunan hak HGB; sebesar Rp. 8.810.000,- kepada Moch. Rifai Ardin T tanggal 3 November 2011;
68. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran pajak jual beli tanah an. Satria S. Sako sebesar Rp. 3.750.000,- tanggal 01 Nopember 2011;
69. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran pajak jual beli tanah an. Moh. Syam L. Sako sebesar Rp. 5.250.000,- tanggal 01 Nopember 2011;
70. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran pajak jual beli tanah an. Abd. Said L. Sako sebesar Rp. 3.250.000,- tanggal 01 Nopember 2011;
71. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran pajak jual beli tanah an. Amrin L. Sako sebesar Rp. 3.250.000,- tanggal 01 Nopember 2011;
72. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rincian Pembayaran pajak an. Abubakar A. Moh. Amin sebesar Rp. 275.000,- tanggal 15 Februari 2012;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti pembayaran nomor : 08/Bid.Dag/X/2011 tanggal 13 Februari 2012 sebesar Rp. 500.000;
74. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran uang Pangkal Keanggotaan Rei, luran Keanggotaan Rei untuk tahun 2011, Sumbangan Gedung dan FIABCI 2011 sebesar Rp. 6.600.000,- tanggal 11 Oktober 2011;
75. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti pembayaran Nomor : 08/Bid.Dag/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 590.000;
76. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Ampana Mandiri Property PD. Touna untuk pembayaran Biaya ADM untuk pembuatan IMB induk sebesar Rp. 40.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 06 Oktober 2011;
77. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Haris Ganto untuk pembayaran Biaya IMB BTN Bumi Uemalingku type 36 48 unit dan type 45 18 unit sebesar Rp. 9.900.000,- kepada penerima





Faisal tanggal 6 Oktober;

78. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya pembuatan Akta Jual Beli sebanyak 5 (lima) buah AJB sebesar Rp. 2.500.000,- kepada Notaris /PPAT Dewi Puspasari, SH tanggal September 2011;
79. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Izin Tempat Usaha / Undang-Undang Gangguan (HO) sebesar Rp. 450.000,- kepada Nurhani tanggal 16 September 2011;
80. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari AMP. PD.Touna untuk pembayaran Biaya ADM pada Kantor Lurah Uentanaga sebanyak 5 bidang tanah sebesar Rp. 100.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 12 September;
81. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama penjual tanah lokasi Perumahan Bumi Uemalingku sebesar Rp. 30.000.000,- kepada Zulkarnaen, S.Si tanggal 8 September 2011;
82. 1 (satu) lembar fotocopy biaya pembuatan surat persetujuan tetangga Rp. 10.000,- tanggal 22 Agustus 2011;
83. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima sementara (TTS) Kel. Uentanaga Atas sebesar Rp. 187.275;
84. 1 (satu) lembar fotocopy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 sebesar Rp. 187.275;
85. 1 (satu) lembar fotocopy catatan surat keterangan usaha Rp. 20.000,-; Surat keterangan tempat usaha Rp. 50.000,- tanggal 16 Agustus 2011;
86. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rincian Pembayaran tanggal 18/8/2011 sebesar 238.000;
87. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Perusda Kab. Tojo Una Una untuk pembayaran Biaya Administrasi dalam rangka kelengkapan pembuatan surat Penyerahan dan alas Hak Tanah Milik Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una sebesar Rp. 9.930.000,- kepada Abdillah Ha. Kadir, ST tanggal 13 Juli 2011;
88. Pembersihan dan pematangan lahan 2011 Rp. 99.403.600;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Biaya Pematokan Kaplingan Efektif /



bidang tanah perumahan (batas masing-masing bidang) sejumlah 41 bidang tanah sebesar Rp. 500.000,- kepada A. Mochtar tanggal 19 Nopember 2011;

90. 1 (satu) lembar fotocopy Nota SPBU Co.Pertamina Ampa Solar 100 liter sebesar Rp. 450.000,- tanggal 1 Oktober 2011;
91. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP. PD. Touna untuk pembayaran sewa triseda angkut solar sebanyak 3 kali sebesar Rp. 150.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 01 Oktober 2011;
92. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP. PD.Touna untuk pembayaran Sewa Doser dalam rangka penggusuran lahan perumahan (rincian disebelah) sebesar Rp. 18.800.000,- kepada Buce Towoliu tanggal 01 Oktober 2011;
93. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP.PD.Touna untuk pembayaran sewa gali Tur dan pembersihan alur lokasi perumahan sebesar Rp. 350.000,- kepada Andy Bala tanggal 29 September 2011;
94. 1 (satu) lembar fotocopy Nota SPBU CO.Pertamina Ampa Solar 200 liter seharga Rp. 900.000 tanggal 29 September 2011;
95. 1 (satu) lembar fotocopy nota dari Toko Sukmajaya tanggal 28/9/2011 untuk pembelian 3 J. Abu-abu @ Rp. 45.000,- = Rp. 135.000;
96. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari Kas AMP.PD Touna untuk pembayaran Biaya Tenaga Pengawas dan uang makan dalam rangka penggusuran dan pengangkutan material selama 5 hari an. Aco sebesar Rp. 325.000,- tanggal 25 September 2011;
97. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP.Touna untuk pembayaran pembersihan sungai / saluran air sebesar Rp. 600.000,- tanggal 21 September 2011;
98. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP.PD. Touna untuk pembayaran Sewa pecet kayu balak/papan sebanyak 4 m3 sebesar Rp. 50.000,- kepada pelaksana Haris Ganto Tanggal 20 September 2011;
99. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD. Touna untuk pembayaran Sewa Truk Angkut 28 ret sampah di Lokasi Perumahan sebesar Rp. 3.500.000,- kepada pelaksana HARIS Ganto tanggal 20 September 2011;



100. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas Amp. PD Touna untuk pembayaran Sewa gali 25 pohon Tuur pohon kayu sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 20 September 2011;
101. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP. PD Touna untuk pembayaran sewa alat berat (loder) dalam rangka pembersihan lahan dari pohon kelapa/pohon kayu selama tiga hari sebesar Rp. 15.000.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 13 September 2011;
102. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran upah tenaga pengawas selama dua hari dalam rangka penggusuran lahan an. Aco sebesar Rp. 100.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 09 September 2011;
103. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran Sewa Sat Lantas pengawalan alat berat (loder) sebesar Rp. 200.000,- kepada pelaksana HARis Ganto tanggal 8 September 2011;
104. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran sewa angkut sampah mobil dam truk An. Faisal 28 ret @ Rp. 125.000,- total sejumlah Rp. 3.500.000,- kepada pelaksana Abd. Haris Ganto tanggal 8 September 2011;
105. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran sewa angkut sampah mobil dam truk an. Irwan 10 ret @ Rp. 125.000,- total sejumlah Rp. 1.250.000,- kepada pelaksana A. Haris Ganto tanggal 8 September 2011;
106. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran sewa bela/cingcang 126 pohon akar kelapa sebesar Rp. 1.260.000,- kepada Mahmud tanggal 07 September 2011;
107. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran biaya bakar/pembersihan lokasi perumahan selama 7 hari sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Mas'ud L tanggal 11 Agustus 2011;
108. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran biaya /sewa pacal kayu Gergaji sebanyak 43,92 M3 sebesar Rp.1.150.000,- kepada Nurdin Sero tanggal 30 Juli 2011;
109. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran Sewa gergaji batang kelapa sebanyak 43,93 M3 @ Rp. 4.380.000,- total sebesar Rp. 16.689.600,- kepada Nurdin



Seko tanggal 29 Juli 2011;

110. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran Sewa Gali 1.274 pohon coklat @Rp. 6.000,- total sebesar Rp. 7.644.000,- kepada Mahmud tanggal 19 Juli 2011;
111. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran sewa gali, pohon kapok, langsung, mangga, belimbing, nangka sebesar Rp. 4.800.000,- kepada Mahmud tanggal 19 Juli 2011;
112. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran sewa gali 242 pohon Batang kelapa @Rp. 75.000,- total sebesar Rp. 18.150.000,- kepada Mahmud tanggal 07 Juli 2011;
113. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran Anggota Lantas dalam rangka pengawalan alat berat /lounder sebesar Rp. 200.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 13 September 2011;
114. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian pada Toko Galaxi tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 297.500;
115. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian pada Toko Galaxi tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp. 8.509.200;
116. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian pada Toko Galaxi tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp. 800.000;
117. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian tanggal 18 Desember 2011 sebesar Rp. 350.000;
118. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material : Pasir 7 ret x @Rp. 200.000,- / ret; Timbunan 4 ret x @Rp. 125.000,- / ret ; total sejumlah Rp. 1.900.000,- kepada Andy Riady tanggal 31 Desember 2011;
119. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material : Pasir 4 ret x @Rp. 200.000,-; Timbunan 1 ret x @Rp. 125.000,- ; total sejumlah Rp. 925.000,- kepada Suaib Hawati tanggal 31 Desember 2011;
120. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran : Batu kali 2 ret x @Rp. 300.000,- = Rp.600.000,-; Pasir cor 2 ret x @Rp. 200.000,- = Rp. 400.000,-; sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Hasbi Bungasawa tanggal 8 Desember 2011;



121. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material : Pasir 12 ret x @Rp. 200.000,-; Timbunan 7 ret x @Rp. 125.000,- ; total sejumlah Rp. 3.275.000,- kepada Suaib Hawati tanggal 16 Desember 2011;
122. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Panjar pesanan Kayu Kelapa 6/11 panjang 4,5 M sejumlah 3 M3 x @Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Sakrin S. Soko tanggal 14 Desember 2011;
123. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran : Pasir cor/susunan 4 ret x @Rp. 200.000,-; Timbunan 7 ret x @Rp. 125.000,- ; total sejumlah Rp. 1.675.000,- kepada Andy Riady tanggal 10 Desember 2011;
124. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material : Pasir 15 ret x @Rp. 200.000,-; Timbunan 25 ret x @Rp. 125.000,- ; total sejumlah Rp. 6.125.000,- kepada Andy Riady tanggal 17 Desember 2011;
125. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Panjar papan lesplank sebanyak 3 M3 sebesar Rp. 300.000,- kepada Hasan tanggal 19 Desember 2011;
126. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Panjar Kayu Kelapa ukuran 6 x 11 x 4,5 M sebesar Rp. 500.000,- kepada Sakrin tanggal 22 Desember 2011;
127. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Panjar II pesanan papan Lisplank sebesar 3 M3 x @Rp. 1.000.000,- ; Panjar I sebesar Rp. 300.000,- sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Hasan tanggal 26 Desember 2011;
128. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material : Pasir 4 ret x @Rp. 20.000,- ; Timbunan 9 ret @Rp. 125.000,- sebesar Rp. 1.925.000,- kepada Suaib Hawati tanggal 24 Desember 2011;
129. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran sisa pesanan kayu kelapa ukuran 6x8 sejumlah 3 M3 panjar I Rp. 1.000.000,-/M3 sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Sakrin S. Soko tanggal 03 Desember 2011;





130. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran : Pasir cor 9 ret x @Rp. 200.000,-; Timbunan 12 ret x @Rp. 125.000,- sebesar Rp. 3.300.000,- kepada Suaib Hawati tanggal 09 Desember 2011;
131. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran : Material pasir cor @Rp. 200.000,- X 14 ret ; Material tanah timbunan @Rp. 125.000,- x 6 ret total sebesar Rp. 3.550.000,- kepada Suaib Hawati tanggal 01 Desember 2011;
132. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Pembelian semen sejumlah 150 sak @Rp. 69.000,-/sak semen Tonasa sebesar Rp. 10.350.000,- kepada Oyon. H tanggal 27 Desember 2011;
133. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 150 sak semen tonasa total sebesar Rp. 10.350.000,- tanggal 26 Desember 2011;
134. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran pembelian semen Tonasa sejumlah 98 zak @Rp. 67.000,-/zak sebesar Rp. 6.566.000,- kepada Oyon H tanggal 19 Desember 2011;
135. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 98 sak semen tonasa total sebesar Rp. 6.566.000,- tanggal 19 Desember 2011;
136. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran pembelian 150 zak @Rp. 67.000,- sebesar Rp. 10.050.000,- kepada Oyon tanggal 1 Desember 2011;
137. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 150 sak semen tonasa total sebesar Rp. 10.050.000,- tanggal 1 Desember 2011;
138. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna sebesar Rp. 1.935.600,- kepada Rahman Rimpa tanggal 29 Desember 2011;
139. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna sebesar Rp. 483.600,- kepada Rahman Rimpa tanggal 12 Desember 2011;
140. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 1,512 M<sup>3</sup> kayu balok sebesar Rp. 1.814.400,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 12 Desember 2011;
141. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk



- pembayaran harga 1,536 M<sup>3</sup> kayu Papan Pintu sebesar Rp. 2.764.800,- kepada Ahmad Lahay tanggal 9 Desember 2011;
142. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 1,036 M<sup>3</sup> kayu balok sebesar Rp. 1.243.200,- kepada Amir Nengku tanggal 8 Desember 2011;
143. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 3,456 M<sup>3</sup> kayu balok sebesar Rp. 4.147.200,- kepada Amir Nengku tanggal 6 Desember 2011;
144. 1 (satu) lembar fotocopy surat kiriman barang dari PT. Surya Tiara Catur Lestari sejumlah Rp. 30.000.000,- tanggal 20 Desember 2011;
145. 1 (satu) lembar fotocopy surat kiriman barang dari PT. Surya Tiara Catur Lestari sejumlah Rp. 5.167.500,- tanggal 20 Desember 2011;
146. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Pembelian semen 100 sak @Rp. 65.000,- sebesar Rp. 6.500.000,- kepada Oyon H tanggal 21 November 2011;
147. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian Semen Tonasa sebesar Rp. 6.500.000,- tanggal 21 Nopember 2011;
148. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material untuk pembangunan perumahan sebesar Rp. 40.000.000,- kepada Sarif Pamulu tanggal 12 Oktober 2011;
149. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran sisa Pembataran pesanan papan mal 1 M<sup>3</sup> 2 lata 5x5 sejumlah ½ M<sup>3</sup> sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Hasan tanggal 30 November 2011;
150. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. AMP untuk pembayaran Panjar pesanan kayu kelapa ukuran balok 6/8 panjang 4,5 meter sejumlah 3 M<sup>3</sup> seharga @Rp. 1.000.000,-/M<sup>3</sup> sejumlah Rp. 1.000.000,- kepada Sakrin S. Soko tanggal 10 Nopember 2011;
151. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari Kas AMP PD Touna Sebesar Rp. 3.628.800,- kepada Rahman Rimpa tanggal 4 Nopember 2011;
152. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk



- pembayaran harga 1,95 M<sup>3</sup> kayu balok Sebesar Rp. 2.340.000,- kepada Rahman Rimpa tanggal 01 Nopember 2011;
153. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran material : Batukali 11 ret = Rp.3.300.000,-; Pasir 9 ret = Rp. 1.800.000,-; sebesar Rp. 5.100.000,- kepada Badrun Bungasawa tanggal 4 November 2011;
154. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Panjar pembelian papan mal 1 M<sup>3</sup> dan balok 5x5 = ½ M<sup>3</sup> : 1. Papan Mal Rp. 850.000,-/ M<sup>3</sup> ; 2. Balak 5x5 Rp. 900.000,-/M<sup>3</sup> Sebesar Rp. 300.000,- kepada Hasan tanggal 23 Nopember 2011;
155. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 1,44 M<sup>3</sup> kayu papan pintu Sebesar Rp. 2.592.000,- kepada Ahmad Lahay tanggal 21 Nopember 2011;
156. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian dari Toko Galaxi sebesar Rp. 28.297.500,- tanggal 31 Oktober 2011;
157. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 30 L besi 6 Bc sejumlah Rp. 210.000,- tanggal 30 Oktober 2011;
158. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 150 sak semen tonasa sejumlah Rp. 9.225.000,- tanggal 28 Oktober 2011;
159. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sejumlah Rp. 1.515.000,- tanggal 12 Oktober 2011;
160. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 18 L besi 6 Bc sejumlah Rp. 126.000,- tanggal 01 Oktober 2011;
161. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sejumlah Rp. 34.647.500,- tanggal 11 Oktober 2011;
162. 1 (satu) lembar fotocopy slip pengiriman/transfer uang kepada Irwan Chandra untuk pembelian material bangunan sebesar Rp. 34.647.500;
163. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga kayu balok 1 M<sup>3</sup> dari Rahman Rimpa sebesar Rp. 1.200.000,- tanggal 10 Oktober 2011;
164. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga 3.000 biji batu bata sebesar Rp. 1.725.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 10 Oktober 2011;
165. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP untuk pembayaran harga kayu papan pintu 1.08 M<sup>3</sup> dari Ahmad sebesar Rp.



- 1.944.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 10 Oktober 2011;
166. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga kayu balok 3,595 M<sup>3</sup> dari Rahman Rimpa sebesar Rp. 4.314.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 07 Oktober 2011;
167. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga kayu balok 4,885 M<sup>3</sup> dari Rahman Rimpa sebesar Rp. 5.862.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 06 Oktober 2011;
168. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran batu bata sebanyak 12 ribu biji dengan harga @Rp. 475,- sebesar Rp. 5.700.000,- kepada Bpk. Usman tanggal 09 Oktober 2011;
169. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran pembelian batu bata sebanyak delapan belas ribu biji (18.000 biji) dengan harga @Rp. 475,- sebesar Rp. 8.550.000,- tanggal 07 Oktober 2011;
170. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran jasa transportasi mobilisasi batu bata sebanyak 12 ribu biji dengan harga sewa per @Rp. 100,- sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Bpk. Usman tanggal 09 Oktober 2011;
171. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran jasa transportasi kendaraan truk pengangkut/mobilisasi batu bata sebanyak 18.000 biji dengan harga @Rp. 100,- sebesar Rp. 1.800.000,- tanggal 07 Oktober 2011;
172. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran semen 145 sak @Rp. 60.000,- sebesar Rp. 8.700.000,- kepada Oyon.H tanggal 03 Oktober 2011;
173. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 145 sak semen sebesar Rp. 8.700.000,- tanggal 02 Oktober 2011;
174. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga kayu papan pintu 1,194 M<sup>3</sup> @Rp. 1.800.000,- sebesar Rp. 2.149.200,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 12 September 2011;



175. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran harga 1,982 M<sup>3</sup> kayu balok An. Palce Pangkey sebesar Rp. 2.378.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 8 September 2011;
176. 1 (satu) lembar fotocopy Nota dari Toko Galaxi untuk pembelian 1 pemotong besi sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 13 Oktober 2011;
177. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Printer Canon Pixma 1x4000 sebesar Rp. 2.800.000,- tanggal 30 Juli 2011;
178. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari percetakan Simpati untuk pembayaran 1 buah stempel pleks sebesar Rp. 150.000,- tanggal 30 Juli 2011;
179. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari kios Buton Jaya sebesar Rp. 150.000,- tanggal 14 Oktober 2011;
180. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 82.500,- tanggal 07 September 2011;
181. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari kios Buton Jaya sebesar Rp. 28.000,- tanggal 30 September 2011;
182. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 kilo paku perahu sebesar Rp. 50.000,- tanggal 5 Oktober 2011;
183. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana (AMP) Ampana Mandiri Property untuk pembayaran satu buah parang kepada Agus sebesar Rp. 100.000,- tanggal 05 Oktober 2011;
184. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana (AMP) untuk pembayaran Papan mall sebanyak satu kubik (84 lembar) ukuran 15x2,5x4 M kepada Hasan sebesar Rp. 850.000,- tanggal 31 Oktober 2011;
185. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana (AMP) untuk pembayaran pembelian parang satu buah kepada Ali sebesar Rp. 100.000,- tanggal 03 Nopember 2011;
186. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari ADI untuk pembayaran Upah las Mal Batako kepada Anang sebesar Rp. 20.000,- tanggal 05 Oktober 2011;
187. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana untuk pembayaran papan mal sebanyak satu kubik (50 lembar) kepada Hasan sebesar Rp. 850.000,- tanggal 10 Oktober 2011;
188. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. AMP untuk pembayaran pembelian papan mal sejumlah 2 M<sup>3</sup> kepada Hasan





sebesar Rp. 1.700.000,- tanggal 17 Oktober 2011;

189. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Ampa untuk pembayaran pembuatan Mal Batako pion 3 Bh sebesar Rp. 750.000,- tanggal 25 Oktober 2011;
190. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 mata bor sebesar Rp. 22.500,- tanggal 20 Desember 2011;
191. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Mitra Bangunan sejumlah Rp. 1.883.500,- tanggal 19 Oktober 2011;
192. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 pak tali benang dari Toko Mitra Bangunan sebesar Rp. 70.000,- tanggal 25 Oktober 2011;
193. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 4 ember No.24 dari Toko Matahari sebesar Rp. 80.000,- tanggal 17 Oktober 2011
194. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Sukmajaya sejumlah Rp. 550.000,- tanggal 17 Oktober 2011;
195. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Naga Mas sebesar Rp. 20.000,- tanggal 19 Oktober 2011;
196. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 3 ½ Kg Paku dari Toko Utama Jaya sebesar Rp. 52.500,- tanggal 6 Oktober 2011;
197. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sejumlah Rp. 105.000,- tanggal 7 Oktober 2011;
198. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 Kg paku 7 Cm sebesar Rp. 40.000,- tanggal 11 Oktober 2011
199. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 rol selang ½ sebesar Rp. 100.000,- tanggal 5 Oktober 2011;
200. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian Barang sejumlah Rp. 22.000,- tanggal 19 Juni 2011;
201. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 3 buah Terpal 5x7 sebesar Rp. 525.000,- tanggal 11 Juli 2011;
201. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Mitra Bangunan sejumlah Rp. 325.500,- tanggal 14 Nopember 2011;
203. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 18.000,- tanggal 14 Nopember 2011;
204. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Mitra Bangunan sebesar Rp. 34.000,- tanggal 16 Nopember 2011;
205. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Mitra Bangunan sebesar Rp. 25.000,- tanggal 28 Nopember 2011;



206. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Mitra Bangunan sebesar Rp. 189.000;
207. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 Kg Paku dari Toko Mitra Bangunan sebesar Rp. 30.000,- tanggal 12 September 2011;
208. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Isn kaos lampu sebesar Rp. 50.000,- tanggal 14 Oktober 2011;
209. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Galaxi sebesar Rp. 1.200.000,- tanggal 28 Nopember 2011;
210. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 28 bh kuas 1" sebesar Rp. 7.000,- tanggal 29 Nopember 2011;
211. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Sinar Terang sebesar Rp. 70.000,- tanggal 27 Nopember 2011;
212. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 3 lembar terpal 2x3 dari Toko Gaya Baru sebesar Rp. 90.000,- tanggal 16 Nopember 2011;
213. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Gaya Baru sebesar Rp. 285.000,- tanggal 16 Oktober 2011;
214. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Kg paku puti dari Toko Utama Jaya sebesar Rp. 25.000,- tanggal 12 Oktober 2011;
215. 1 (satu) lembar fotocopy catatan 1 Terpal 6x8 Rp. 240.000,- tanggal 5 Oktober 2011;
216. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 125.000,- tanggal 5 Oktober 2011;
217. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Sejahtera sebesar Rp. 85.000,;
218. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 117.000,- tanggal 11 September 2011;
219. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 rol tali 2 M sebesar Rp. 32.500,- tanggal 13 September 2011;
220. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 1.450.000,- tanggal 28 September 2011;
221. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Bh terpal 3x4 dari Toko Utama Jaya sebesar Rp. 60.000,- tanggal 28 September 2011;
222. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 4 buah ember HT dan 1 lembar Terpal 8x10 sejumlah Rp. 470.000,- tanggal 28



September 2011;

223. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 150.000,- tanggal 23 Agustus 2011;
224. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 buah Isolasi dari Toko Angkasa sebesar Rp. 5.000,- tanggal 16 Nopember 2011;
225. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Kg Paku patel sebesar Rp. 25.000,- tanggal 3 Oktober 2011;
226. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 rol tali nilon dari Toko Gunung Mas sebesar Rp. 70.000,- tanggal 14 Oktober 2011;
227. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 buah kikis plat dari Toko Gunung Mas sebesar Rp. 25.000,- tanggal 5 Oktober 2011;
228. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sejumlah Rp. 167.500,- tanggal 15 Nopember 2011;
229. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 45.000,- tanggal 30 Oktober 2011;
230. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 buah ban Arco sebesar Rp. 25.000,- tanggal 30 Oktober 2011;
231. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 M ram pasir, 2 buah kuas 1 ½ sejumlah Rp. 25.000,- tanggal 28 Oktober 2011;
232. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 M G. Besi sebesar Rp. 30.000,- tanggal 16 Oktober 2011;
233. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Kg Paku biasa sebesar Rp. 20.000,- tanggal 14 Oktober 2011;
234. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 buah pompa tabung dari Toko 333 sebesar Rp. 45.000,- tanggal 18 Oktober 2011;
235. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 10 buah ember cor dari Toko Mutiara sebesar Rp. 70.000,- tanggal 17 Oktober 2011;
236. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran biaya peletakan batu pertama di lokasi perumahan kepada Abubakar Am. Amin sebesar Rp. 965.000,- tanggal 17 Oktober 2011;
237. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 galon sebesar Rp. 100.000,- tanggal 14 Oktober 2011;
238. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 16 galon air mineral sebesar Rp. 64.000,- tanggal 25 Oktober 2011;
239. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 galon sebesar Rp. 100.000,- tanggal 28 Oktober 2011;



240. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 90 galon air mineral sebesar Rp. 360.000,- tanggal 26 Nopember 2011;
241. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 108 galon air minum mineral sebesar Rp. 432.000,- tanggal 27 Desember 2011;
242. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 3 paku biasa, 3 paku puti sebesar Rp. 120.000,- tanggal 08 September 2011;
243. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 32.500,- tanggal 14 September 2011;
244. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 4 Kg paku biasa sebesar Rp. 60.000,- tanggal 14 September 2011;
245. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Sukmajaya sebesar Rp. 2.907.500,- tanggal 14 September 2011;
246. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 82.000,- tanggal 16 September 2011;
247. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 6 L seng 9 berlian dari Toko Sukmajaya sebesar Rp. 231.000,- tanggal 17 September 2011;
248. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran sewa bangun gudang sebesar Rp. 1.620.000,- kepada Sutarmin tanggal 20 September 2011;
249. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana untuk pembayaran atap rumbia sebanyak 300 lembar sebesar Rp.630.000,- kepada Ramli tanggal 06 Oktober 2011;
250. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Chandra Irawan untuk pembayaran kebutuhan gudang/logistik sebesar Rp. 500.000,- kepada Pradana tanggal 09 Oktober 2011;
251. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana untuk pembayaran Upah kerja pembuatan barak kerja sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Agus tanggal 11 Oktober 2011;
252. 1 (satu) exemplar fotocopy Perjanjian Kesepakatan antara Pemda Kab. Tojo Una Una Nomor : 900/376.d/DPPKAD dengan Perusda Kab. Tojo Una Una Nomor : 22.03/1/17.a/PD.TOUNA/X/ 2009 tentang Penyertaan Modal;
253. 1 (satu) lembar fotocopy Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una tahun 2009 dan BA serah terima modal penyertaan dari Pemda Kab. Tojo Una Una ke Perusda Kab. Tojo Una Una sebesar Rp. 500.000.000;



254. 1 (satu) lembar fotocopy Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una tahun 2010 dan BA serah terima modal penyertaan dari Pemda Kab. Tojo Una Una ke Perusda Kab. Tojo Una Una sebesar Rp. 1.342.000.000;
255. 1 (satu) lembar fotocopy Penyertaan Modal tahap II Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp. 658.000.000;
256. 1 (satu) lembar fotocopy Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una tahun 2011 dan BA serah terima modal penyertaan dari Pemda Kab. Tojo Una Una ke Perusda Kab. Tojo Una Una sebesar Rp. 1.000.000.000;
257. 3 (tiga) lembar fotocopy surat pengantar laporan pertanggung jawaban keuangan perusda Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2010;
258. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2011;
259. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2012;
260. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2013;
261. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2014;
262. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2015;
263. 1 (satu) exemplar Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penempatan Penyertaan Modal Usaha PD. Tojo Una Una kepada PT. Ampana Mandiri Property;
264. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara pengalihan/perubahan program usaha berdasarkan rencana kebijakan anggaran (RKA) PD. Tojo Una Una TA.2010;
265. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima modal penyertaan dari Perusda Kab. Tojo Una Una ke PT. Lengko Raya;
266. 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian kesepakatan antara pemerintah daerah Kab. Tojo Una Una Nomor : 900/150.a.1/DPPKAD dengan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una Nomor : 22.03/1/24.b/PD.TOUNA/IV/2010 tentang Penyertaan Modal;
267. 5 (lima) lembar fotocopy persetujuan pemberian kredit modal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Konstruksi (KYG) tanggal 14 Mei 2014;

268. 1 (satu) lembar fotocopy Struktur Organisasi PD. Tojo Una Una tanggal 17 September 2009;

269. 1 (satu) exemplar asli Berita Acara Serah Terima Jabatan Direktur Utama Perusda Kab Tojo Una Una dari Drs. H. Mashuri Lahay ke Nudin Lasahido tanggal 20 Agustus 200;

270. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pinjaman uang tunai sejak tahun 2013 s/d bulan September 2015 dari PT Lengko Raya Mandiri kepada Nudin Lasahido tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 115.887.284;

271. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pinjaman uang tunai (bon kas) dari Kas PT. Lengkoraya Mandiri kepada Nudin Lasahido tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 215.000.000,-;

272. 1 (satu) lembar fotocopy slip pengiriman uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 12 Oktober 2015;

273. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 10.000.000;

274. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penarikan tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp. 20.050.000;

275. 1 (satu) lembar fotocopy Transfer ATM tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp. 3.000.000;

276. 1 (satu) lembar fotocopy Transfer ATM Prima tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.400.000,-;

277. 1 (satu) lembar fotocopy formulir Pemindahbukuan tanggal 1-12-2015 sebesar Rp. 115.000.000;

278. 1 (satu) lembar fotocopy Tranfer ATM tanggal 01/12/2015 sebesar Rp. 15.000.000,-;

279. 1 (satu) exemplar fotocopy Laporan Transaksi rekening Syuaib Kono tanggal cetak 11/10/2016;

280. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran Lama Giro tanggal 11 Oktober 2016;

281. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Nudin Lasahido tanggal 18 Mei 2015;

282. 1 (satu) exemplar fotocopy PERDA Kab. Tojo Una Una Nomor 11 tahun 2010 tanggal 11 November 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una pada Perusda Kab. Tojo Una Una;



283. 1 (satu) exemplar fotocopy PERDA Kab. Tojo Una Una Nomor 3 tahun 2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una pada Perusda Kab. Tojo UnaUna Tahun Anggaran 2015;
284. 1 (atu) eksemplar fotocopy permohonan Dana penyertaan modal kepada PD tojo Una una tahun 2009 nomor 22.03/1/16/PD.TOUNA/IX/2009 tanggal 17 September 2009;
285. 1 (satu) exemplar fotocopy surat permohonan pemindahan rekening dana penyertaan modal Perusda Tojo Una Una dari Rekening PEMDA tanggal 06 April 2010;
286. 1 (satu) exemplar fotocopy surat permohonan pemindahan rekening dana penyertaan modal Perusda Tojo Una Una dari Rekening PEMDA tanggal 30 Juni 2010;
287. 1 (satu) exemplar fotocopy surat permohonan pemindahan rekening dana penyertaan modal Perusda Tojo Una Una dari Rekening PEMDA tanggal 21 Mei 2011;
288. 1 (satu) exemplar fotocopy surat permohonan pencairan dan pemindahan rekening dana penyertaan modal Perusda Tojo Una Una dari Rekening PEMDA tanggal 15 September 2015.
289. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal 22 April 2010, SPM tanggal 21 April 2010, Kwitansi tanggal 21 April 2010 sebesar Rp. 1.342.000.000;
290. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal 19 Oktober 2010, SPM tanggal 27 September 2010, Kwitansi tanggal 27 September 2010 sebesar Rp. 658.000.000;
291. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal 5 Juli 2011, SPM tanggal 20 Juni 2011, Kwitansi tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000;
292. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal 1 Oktober 2015, SPM tanggal 30 September 2015, Kwitansi tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000;
293. 1 (satu) exemplar fotocopy buku besar pembantu Perusda Kab. Tojo Una Una;  
Dipergunakan dalam perkara lain;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUDIN LASAHIDO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUDIN LASAHIDO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa NUDIN LASAHIDO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 454.887.284,00 (empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Utama Nomor : 01/SK-PD/TOUNA tanggal 7 Mei 2008 tentang pengangkatan pegawai pekerja Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
2. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Utama Nomor : R/01/SK-PD TOJO UNA-UNA/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 tentang pengangkatan pegawai pekerja Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
3. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Utama Nomor : R/01/SK-PD TOJO UNA-UNA/I/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang pengangkatan pegawai pekerja Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Utama Nomor : R/01.b/SK-PD TOJO UNA-UNA/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang pengangkatan pegawai pekerja Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
5. 1 (satu) exemplar fotocopy Rekapitulasi Aliran Kas Tahun 2011 s/d 23 Nopember 2016 PT. Ampana Mandiri Properti;
6. 2 (dua) lembar SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/141/KUMDANG tanggal 17 Juli 2009 tentang pengangkatan dan pemberhentian direktur utama perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una Una;
7. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor: 188.45/142/KUMDANG tanggal 17 Juli 2009 tentang Pembentukan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
8. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/163/KUMDANG tanggal 18 Agustus 2009 tentang pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una Una;
9. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor: 188.45/10.a/KUMDANG tanggal 4 Januari 2010 tentang Penetapan Standar Pembiayaan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una;
10. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor: 188.45/169/KUMDANG tanggal 16 Maret 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan Direktur Keuangan pada perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una Una;
11. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/517/KUMDANG tanggal 25 November 2011 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Direktur Operasional pada Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una;
12. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor: 188.45/1243/KUMDANG tanggal 26 Juli 2012 tentang pengangkatan Direksi Perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una Una;
13. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/1242/KUMDANG tanggal 24 Juli 2012 tentang Pembentukan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
14. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor: 188.45/105.a/KUMDANG tgl 16 Maret 2012 tentang Perpanjangan masa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas Direktur Keuangan pada Perusda Kab. Tojo Una Una;

15. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor: 188.45/174.d/KUMDANG tgl 8 April 2013 tentang pemberhentian Direktur Keuangan pada perusahaan daerah Kab. Tojo Una Una;
16. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor: 188.45/223/KUMDANG tanggal 3 Juni 2013 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan pada perusahaan daerah Kab. Tojo Una Una;
17. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lengko Raya Mandiri tanggal 03 Agustus 2012;
18. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Ampana Mandiri Property tanggal 13 Juli 2011 Nomor 25;
19. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya (Abd. Haris Ganto) tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.25.000.000;
20. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya (Abd. Haris Ganto) tgl 23 Desember 2013 sebesar Rp. 105.000.000;
21. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya (Abd. Haris Ganto) tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.94.015.750;
22. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya (Syuaib Kono) tanggal 4 September 2014 sebesar Rp. 3.500.000;
23. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya (Syuaib Kono) tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 13.000.000;
24. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tgl 12 Maret 2014 sebesar Rp. 40.000.000;
25. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. HarisGanto) tgl 23 Desember 2015 sebesar Rp.33.000.000
26. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Rizal Sidiki) tanggal 25 November 2015 sebesar Rp. 8.000.000;
27. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd.Haris Ganto) tgl 6 November 2015 sebesar Rp. 10.000.000;
28. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd.Haris Ganto) tgl 26 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.000.000;
29. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd.Haris Ganto) tgl 23 Oktober 2015 sebesar Rp. 13.000.000;
30. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd.Haris Ganto) tgl 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 12.000.000;
31. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd.Haris Ganto) tgl 16 September 2015 sebesar Rp.3.000.000;





32. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tgl 4 Agustus 2015 sebesar Rp. 3.000.000;
33. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 20.000.000;
34. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp. 3.000.000;
35. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Rizal Sidiki) tgl 30 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000;
36. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Syuaib Kono) tgl 21 Desember 2016 sebesar Rp. 12.800.000;
37. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Syuaib Kono) tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 5.000.000;
38. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 21 Juli 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-
39. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp. 1.500.000;
40. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Rizal Sidiki) tanggal 23 Mei 2016 sebesar Rp. 4.000.000;
41. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tgl 20 Januari 2016 sebesar Rp. 5.000.000;
42. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari pendapatan Unit Fotocopy 2 (Rizal Sidiki) tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 36.180.400;
43. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari pendapatan Unit Fotocopy 1 (Syuaib Kono) tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 40.000.000;
44. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Kas Harian 2016;
45. 1 (satu) bundel asli Buku Kas Harian 2011 s/d 2015;
46. 1 (satu) bundel asli Buku Kas tahun 2010;
47. 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi pinjaman dari Umar K. Ato;
48. 1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang PT. Ampana Mandiri Properti tahun 2016;
49. 1 (satu) lembar fotocopy rincian penggunaan Investasi penyertaan PT. Ampana Mandiri Properti;
50. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Usaha Kemitraan Pengelolaan Teripang;
51. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Usaha



Industri Kerajinan Batang Kelapa;

52. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Usaha Kemitraan Pengelolaan Kayu;
53. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Pengelolaan Usaha Batako;
54. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Usaha Budidaya tambak ikan;
55. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Usaha Peternakan Kambing
56. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2009;
57. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2010;
58. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2011;
59. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2012;
60. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2013;
61. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2014;
62. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2015;
63. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2016;
64. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Pengurusan Izin Lokasi sebesar Rp. 9.000.000,- kepada Anang tanggal 18 Juni 2011;
65. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran ke BPN untuk pengurusan perubahan status tanah pertanian / perkebunan menjadi tanah perumahan sebesar Rp. 7.500.000,- kepada Moch. Rifai AT tanggal 02 Februari 2011;
66. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Biaya pemecahan sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) 41 bidang @ Rp. 800.000,- / bidang tanah (kapling) total sebesar Rp. 32.800.000,- kepada Moch. Rifai Ardin T tanggal 21 November 2011;
67. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran : 1. Biaya bea balik nama dan pengecekan Sertifikat; 2. Penggabungan dan penurunan hak HGB; sebesar Rp. 8.810.000,- kepada Moch. Rifai Ardin T tanggal 3 November 2011;
68. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran pajak jual beli tanah an. Satria S. Sako sebesar Rp. 3.750.000,- tgl 01 Nopember 2011;



69. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran pajak jual beli tanah an. Moh. Syam L. Sako sebesar Rp. 5.250.000,- tanggal 01 Nopember 2011;
70. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran pajak jual beli tanah an. Abd.Said L. Sako sebesar Rp. 3.250.000,- tgl 01 Nopember 2011
71. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran pajak jual beli tanah an. Amrin L. Sako sebesar Rp. 3.250.000,- tgl 01 Nopember 2011;
72. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rincian Pembayaran pajak an. Abubakar A. Moh. Amin sebesar Rp. 275.000,- tanggal 15 Februari 2012;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti pembayaran nomor: 08/Bid.Dag/X/2011 tanggal 13 Februari 2012 sebesar Rp. 500.000;
74. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran uang Pangkal Keanggotaan Rei, luran Keanggotaan Rei untuk tahun 2011, Sumbangan Gedung dan FIABCI 2011 sebesar Rp. 6.600.000,- tgl 11 Oktober 2011;
75. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti pembayaran Nomor: 08/Bid.Dag/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 590.000;
76. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Ampana Mandiri Property PD. Touna untuk pembayaran Biaya ADM untuk pembuatan IMB induk sebesar Rp. 40.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 06 Oktober 2011;
77. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Haris Ganto untuk pembayaran Biaya IMB BTN Bumi Uemalingku type 36 48 unit dan type 45 18 unit sebesar Rp. 9.900.000,- kepada penerima Faisal tanggal 6 Oktober;
78. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya pembuatan Akta Jual Beli sebanyak 5 (lima) buah AJB sebesar Rp. 2.500.000,- kepada Notaris /PPAT Dewi Puspasari, SH tanggal September 2011;
79. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Izin Tempat Usaha / Undang-Undang Gangguan (HO) sebesar Rp. 450.000,- kepada Nurhani tanggal 16 September 2011;
80. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari AMP. PD.Touna untuk pembayaran Biaya ADM pada Kantor Lurah Uentanaga sebanyak 5 bidang tanah sebesar Rp. 100.000,- kepada



pelaksana Haris Ganto tanggal 12 September;

81. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama penjual tanah lokasi Perumahan Bumi Uemalingku sebesar Rp. 30.000.000,- kepada Zulkarnaen, S.Si tanggal 8 September 2011;
82. 1 (satu) lembar fotocopy biaya pembuatan surat persetujuan tetangga Rp. 10.000,- tanggal 22 Agustus 2011;
83. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima sementara (TTS) Kel. Uentanaga Atas sebesar Rp. 187.275;
84. 1 (satu) lembar fotocopy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 sebesar Rp. 187.275;
85. 1 (satu) lembar fotocopy catatan surat keterangan usaha Rp. 20.000,-; Surat keterangan tempat usaha Rp. 50.000,- tanggal 16 Agustus 2011;
86. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rincian Pembayaran tanggal 18/8/2011 sebesar 238.000;
87. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Perusda Kab. Tojo Una Una untuk pembayaran Biaya Administrasi dalam rangka kelengkapan pembuatan surat Penyerahan dan alas Hak Tanah Milik Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una sebesar Rp. 9.930.000,- kepada Abdillah Ha. Kadir, ST tanggal 13 Juli 2011;
88. Pembersihan dan pematangan lahan 2011 Rp. 99.403.600;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Biaya Pematokan Kaplingan Efektif / bidang tanah perumahan (batas masing-masing bidang) sejumlah 41 bidang tanah sebesar Rp. 500.000,- kepada A. Mochtar tanggal 19 Nopember 2011;
90. 1 (satu) lembar fotocopy Nota SPBU Co.Pertamina Ampana Solar 100 liter sebesar Rp. 450.000,- tanggal 1 Oktober 2011;
91. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP. PD. Touna untuk pembayaran sewa triseda angkut solar sebanyak 3 kali sebesar Rp.150.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tgl 01 Oktober 2011;
92. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP. PD.Touna untuk pembayaran Sewa Doser dalam rangka penggusuran lahan perumahan (rincian di sebelah) sebesar Rp. 18.800.000,- kepada Buce Towoliu tanggal 01 Oktober 2011;



93. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP.PD.Touna untuk pembayaran sewa gali Tur dan pembersihan alur lokasi perumahan sebesar Rp. 350.000,- kepada Andy Bala tanggal 29 September 2011;
94. 1 (satu) lembar fotocopy Nota SPBU CO.Pertamina Ampara Solar 200 liter seharga Rp. 900.000 tanggal 29 September 2011;
95. 1 (satu) lembar fotocopy nota dari Toko Sukmajaya tgl 28/9/2011 untuk pembelian 3 J. Abu-abu @ Rp. 45.000,- = Rp. 135.000;
96. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari Kas AMP.PD Touna untuk pembayaran Biaya Tenaga Pengawas dan uang makan dalam rangka penggusuran dan pengangkutan material selama 5 hari an. Aco sebesar Rp. 325.000,- tanggal 25 September 2011;
97. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP.Touna untuk pembayaran pembersihan sungai / saluran air sebesar Rp. 600.000,- tanggal 21 September 2011;
98. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP.PD. Touna untuk pembayaran Sewa pecet kayu balak/papan sebanyak 4 m3 sebesar Rp. 50.000,- kepada pelaksana Haris Ganto Tanggal 20 September 2011;
99. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD. Touna untuk pembayaran Sewa Truk Angkut 28 ret sampah di Lokasi Perumahan sebesar Rp. 3.500.000,- kepada pelaksana HARIS Ganto tanggal 20 September 2011;
100. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas Amp. PD Touna untuk pembayaran Sewa gali 25 pohon Tur pohon kayu sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 20 September 2011;
101. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP. PD Touna untuk pembayaran sewa alat berat (loder) dalam rangka pembersihan lahan dari pohon kelapa/pohon kayu selama tiga hari sebesar Rp. 15.000.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 13 September 2011;
102. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran upah tenaga pengawas selama dua hari dalam rangka penggusuran lahan an. Aco sebesar Rp. 100.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 09 September 2011;
103. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran Sewa Sat Lantas pengawalan alat berat (loder)





sebesar Rp. 200.000,- kepada pelaksana HARIS GANTO tanggal 8 September 2011;

104.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD TOUNA untuk pembayaran sewa angkut sampah mobil dan truk AN. FAISAL 28 ret @ Rp. 125.000,- total sejumlah Rp. 3.500.000,- kepada pelaksana ABD. HARIS GANTO tanggal 8 September 2011;

105.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD TOUNA untuk pembayaran sewa angkut sampah mobil dan truk AN. IRWAN 10 ret @ Rp. 125.000,- total sejumlah Rp. 1.250.000,- kepada pelaksana A. HARIS GANTO tanggal 8 September 2011;

106.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD TOUNA untuk pembayaran sewa belah/cincang 126 pohon akar kelapa sebesar Rp. 1.260.000,- kepada MAHMUD tanggal 07 September 2011;

107.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD TOUNA untuk pembayaran biaya bakar/pembersihan lokasi perumahan selama 7 hari sebesar Rp. 1.200.000,- kepada MAS'UD L tgl 11 Agustus 2011;

108.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD TOUNA untuk pembayaran biaya /sewa pacal kayu Gergaji sebanyak 43,92 M3 sebesar Rp. 1.150.000,- kepada NURDIN SERO tgl 30 Juli 2011;

109.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD TOUNA untuk pembayaran Sewa gaji batang kelapa sebanyak 43,93 M3 @ Rp. 4.380.000,- total sebesar Rp. 16.689.600,- kepada NURDIN SEKO tanggal 29 Juli 2011;

110.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD TOUNA untuk pembayaran Sewa Gali 1.274 pohon coklat @Rp. 6.000,- total sebesar Rp. 7.644.000,- kepada MAHMUD tanggal 19 Juli 2011;

111.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD TOUNA untuk pembayaran sewa gali, pohon kapok, langsung, mangga, belimbing, nangka sebesar Rp. 4.800.000,- kepada MAHMUD tanggal 19 Juli 2011;

112.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD TOUNA untuk pembayaran sewa gali 242 pohon Batang kelapa @Rp. 75.000,- total sebesar Rp. 18.150.000,- kepada MAHMUD tgl 07 Juli 2011;

113.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari KAS AMP PD TOUNA untuk pembayaran Anggota Lantas dalam rangka pengawalan alat berat /loder sebesar Rp. 200.000,- kepada pelaksana HARIS GANTO tanggal 13 September 2011;



114. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian pada Toko Galaxi tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 297.500;
115. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian pada Toko Galaxi tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp. 8.509.200;
116. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian pada Toko Galaxi tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp. 800.000;
117. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian tanggal 18 Desember 2011 sebesar Rp. 350.000;
118. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material : Pasir 7 ret x @Rp. 200.000,- / ret; Timbunan 4 ret x @Rp. 125.000,- / ret ; total sejumlah Rp. 1.900.000,- kepada Andy Riady tanggal 31 Desember 2011;
119. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material : Pasir 4 ret x @Rp. 200.000,-; Timbunan 1 ret x @Rp. 125.000,- ; total sejumlah Rp. 925.000,- kepada Suaib Hawati tanggal 31 Desember 2011;
120. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran : Batu kali 2 ret x @Rp. 300.000,- = Rp.600.000,-; Pasir cor 2 ret x @Rp. 200.000,- = Rp. 400.000,-; sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Hasbi Bungasawa tanggal 8 Desember 2011;
121. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material : Pasir 12 ret x @Rp. 200.000,-; Timbunan 7 ret x @Rp. 125.000,- ; total sejumlah Rp. 3.275.000,- kepada Suaib Hawati tanggal 16 Desember 2011;
122. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Panjar pesanan Kayu Kelapa 6/11 panjang 4,5 M sejumlah 3 M3 x @Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Sakrin S. Soko tanggal 14 Desember 2011;
123. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran : Pasir cor/susunan 4 ret x @Rp. 200.000,-; Timbunan 7 ret x @Rp. 125.000,- ; total sejumlah Rp. 1.675.000,- kepada Andy Riady tanggal 10 Desember 2011;
124. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material : Pasir 15 ret x @Rp. 200.000,-; Timbunan 25 ret x @Rp. 125.000,- ; total sejumlah Rp. 6.125.000,- kepada Andy Riady tanggal 17 Desember 2011;



125. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Panjar papan lesplank sebanyak 3 M3 sebesar Rp. 300.000,- kepada Hasan tgl 19 Desember 2011;
126. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Panjar Kayu Kelapa ukuran 6 x 11 x 4,5 M sebesar Rp. 500.000,- kepada Sakrin tgl 22 Desember 2011;
127. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Panjar II pesanan papan Lisplank sebesar 3 M3 x @Rp. 1.000.000,-; Panjar I sebesar Rp. 300.000,- sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Hasan tanggal 26 Desember 2011;
128. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material: Pasir 4 ret x @Rp. 20.000,- ; Timbunan 9 ret @Rp. 125.000,- sebesar Rp. 1.925.000,- kepada Suaib Hawati tanggal 24 Desember 2011;
129. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran sisa pesanan kayu kelapa ukuran 6x8 sejumlah 3 M3 panjar I Rp. 1.000.000,-/M3 sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Sakrin S. Soko tanggal 03 Desember 2011;
130. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran : Pasir cor 9 ret x @Rp. 200.000,-; Timbunan 12 ret x @Rp. 125.000,- sebesar Rp. 3.300.000,- kepada Suaib Hawati tanggal 09 Desember 2011;
131. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran : Material pasir cor @Rp. 200.000,- X 14 ret ; Material tanah timbunan @Rp. 125.000,- x 6 ret total sebesar Rp. 3.550.000,- kepada Suaib Hawati tanggal 01 Desember 2011;
132. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Pembelian semen sejumlah 150 sak @Rp. 69.000,-/sak semen Tonasa sebesar Rp. 10.350.000,- kepada Oyon. H tanggal 27 Desember 2011;
133. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 150 sak semen tonasa total sebesar Rp. 10.350.000,- tanggal 26 Desember 2011;
134. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran pembelian semen Tonasa sejumlah



- 98 zak @Rp. 67.000,-/zak sebesar Rp. 6.566.000,- kepada Oyon H tanggal 19 Desember 2011;
135. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 98 sak semen tonasa total sebesar Rp. 6.566.000,- tanggal 19 Desember 2011;
136. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran pembelian 150 zak @Rp. 67.000,- sebesar Rp. 10.050.000,- kepada Oyon tgl 1 Desember 2011;
137. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 150 sak semen tonasa total sebesar Rp. 10.050.000,- tanggal 1 Desember 2011;
138. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna sebesar Rp. 1.935.600,- kepada Rahman Rimpa tanggal 29 Desember 2011;
139. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna sebesar Rp. 483.600,- kepada Rahman Rimpa tanggal 12 Desember 2011;
140. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 1,512 M<sup>3</sup> kayu balok sebesar Rp. 1.814.400,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 12 Desember 2011;
141. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 1,536 M<sup>3</sup> kayu Papan Pintu sebesar Rp. 2.764.800,- kepada Ahmad Lahay tanggal 9 Desember 2011;
142. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 1,036 M<sup>3</sup> kayu balok sebesar Rp. 1.243.200,- kepada Amir Nengku tanggal 8 Desember 2011;
143. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 3,456 M<sup>3</sup> kayu balok sebesar Rp. 4.147.200,- kepada Amir Nengku tanggal 6 Desember 2011;
144. 1 (satu) lembar fotocopy surat kiriman barang dari PT. Surya Tiara Catur Lestari sejumlah Rp. 30.000.000,- tanggal 20 Desember 2011;
145. 1 (satu) lembar fotocopy surat kiriman barang dari PT. Surya Tiara Catur Lestari sejumlah Rp. 5.167.500,- tanggal 20 Desember 2011;
146. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Pembelian semen 100 sak @Rp. 65.000,- sebesar Rp. 6.500.000,- kepada Oyon H tanggal 21 November 2011;



147. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian Semen Tonasa sebesar Rp. 6.500.000,- tanggal 21 Nopember 2011;
148. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material untuk pembangunan perumahan sebesar Rp. 40.000.000,- kepada Sarif Pamulu tanggal 12 Oktober 2011;
149. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran sisa Pembataran pesanan papan mal 1 M<sup>3</sup> 2 lata 5x5 sejumlah ½ M<sup>3</sup> sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Hasan tanggal 30 November 2011;
150. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. AMP untuk pembayaran Panjar pesanan kayu kelapa ukuran balok 6/8 panjang 4,5 meter sejumlah 3 M<sup>3</sup> seharga @Rp. 1.000.000,-/M<sup>3</sup> sejumlah Rp. 1.000.000,- kepada Sakrin S. Soko tanggal 10 Nopember 2011;
151. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari Kas AMP PD Touna Sebesar Rp. 3.628.800,- kepada Rahman Rimpa tanggal 4 Nopember 2011;
152. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 1,95 M<sup>3</sup> kayu balok Sebesar Rp. 2.340.000,- kepada Rahman Rimpa tanggal 01 Nopember 2011;
153. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran material : Batukali 11 ret = Rp.3.300.000,-; Pasir 9 ret = Rp. 1.800.000,-; sebesar Rp. 5.100.000,- kepada Badrun Bungasawa tanggal 4 November 2011;
154. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Panjar pembelian papan mal 1 M<sup>3</sup> dan balok 5x5 = ½ M<sup>3</sup> : 1. Papan Mal Rp. 850.000,-/ M<sup>3</sup> ; 2. Balok 5x5 Rp. 900.000,-/M<sup>3</sup> Sebesar Rp. 300.000,- kepada Hasan tanggal 23 Nopember 2011;
155. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 1,44 M<sup>3</sup> kayu papan pintu Sebesar Rp. 2.592.000,- kepada Ahmad Lahay tanggal 21 Nopember 2011;
156. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian dari Toko Galaxi sebesar Rp. 28.297.500,- tanggal 31 Oktober 2011;
157. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 30 L besi 6 Bc sejumlah Rp. 210.000,- tanggal 30 Oktober 2011;





158. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 150 sak semen tonasa sejumlah Rp. 9.225.000,- tanggal 28 Oktober 2011;
159. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sejumlah Rp. 1.515.000,- tanggal 12 Oktober 2011;
160. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 18 L besi 6 Bc sejumlah Rp. 126.000,- tanggal 01 Oktober 2011;
161. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sejumlah Rp. 34.647.500,- tanggal 11 Oktober 2011;
162. 1 (satu) lembar fotocopy slip pengiriman/transfer uang kepada Irwan Chandra untuk pembelian material bangunan sebesar Rp. 34.647.500;
163. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga kayu balok 1 M<sup>3</sup> dari Rahman Rimpa sebesar Rp. 1.200.000,- tanggal 10 Oktober 2011;
164. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga 3.000 biji batu bata sebesar Rp. 1.725.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 10 Oktober 2011;
165. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP untuk pembayaran harga kayu papan pintu 1.08 M<sup>3</sup> dari Ahmad sebesar Rp. 1.944.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 10 Oktober 2011;
166. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga kayu balok 3,595 M<sup>3</sup> dari Rahman Rimpa sebesar Rp. 4.314.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 07 Oktober 2011;
167. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga kayu balok 4,885 M<sup>3</sup> dari Rahman Rimpa sebesar Rp. 5.862.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 06 Oktober 2011;
168. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran batu bata sebanyak 12 ribu biji dengan harga @Rp. 475,- sebesar Rp. 5.700.000,- kepada Bpk. Usman tanggal 09 Oktober 2011;
169. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran pembelian batu bata sebanyak delapan belas ribu biji (18.000 biji) dengan harga @Rp. 475,- sebesar Rp. 8.550.000,- tanggal 07 Oktober 2011;



170. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT Ampna Mandiri Property untuk pembayaran jasa transportasi mobilisasi batu bata sebanyak 12 ribu biji dengan harga sewa per @Rp. 100,- sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Bpk. Usman tanggal 09 Oktober 2011;
171. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT Ampna Mandiri Property untuk pembayaran jasa transportasi kendaraan truk pengangkut/mobilisasi batu bata sebanyak 18.000 biji dengan harga @Rp. 100,- sebesar Rp. 1.800.000,- tanggal 07 Oktober 2011;
172. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT Ampna Mandiri Property untuk pembayaran semen 145 sak @Rp. 60.000,- sebesar Rp. 8.700.000,- kepada Oyon.H tanggal 03 Oktober 2011;
173. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 145 sak semen sebesar Rp. 8.700.000,- tanggal 02 Oktober 2011;
174. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga kayu papan pintu 1,194 M<sup>3</sup> @Rp. 1.800.000,- sebesar Rp. 2.149.200,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 12 September 2011;
175. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran harga 1,982 M<sup>3</sup> kayu balok An. Palce Pangkey sebesar Rp. 2.378.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 8 September 2011;
176. 1 (satu) lembar fotocopy Nota dari Toko Galaxi untuk pembelian 1 pemotong besi sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 13 Oktober 2011;
177. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Printer Canon Pixma 1x4000 sebesar Rp. 2.800.000,- tanggal 30 Juli 2011;
178. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari percetakan Simpati untuk pembayaran 1 buah stempel pleks sebesar Rp. 150.000,- tanggal 30 Juli 2011;
179. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari kios Buton Jaya sebesar Rp. 150.000,- tanggal 14 Oktober 2011;
180. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 82.500,- tanggal 07 September 2011;
181. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari kios Buton



- Jaya sebesar Rp. 28.000,- tanggal 30 September 2011;
182. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 kilo paku perahu sebesar Rp. 50.000,- tanggal 5 Oktober 2011;
183. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana (AMP) Ampana Mandiri Property untuk pembayaran satu buah parang kepada Agus sebesar Rp. 100.000,- tanggal 05 Oktober 2011;
184. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana (AMP) untuk pembayaran Papan mall sebanyak satu kubik (84 lembar) ukuran 15x2,5x4 M kepada Hasan sebesar Rp. 850.000,- tanggal 31 Oktober 2011;
185. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana (AMP) untuk pembayaran pembelian parang satu buah kepada Ali sebesar Rp. 100.000,- tanggal 03 Nopember 2011;
186. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari ADI untuk pembayaran Upah las Mal Batako kepada Anang sebesar Rp. 20.000,- tanggal 05 Oktober 2011;
187. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana untuk pembayaran papan mal sebanyak satu kubik (50 lembar) kepada Hasan sebesar Rp. 850.000,- tanggal 10 Oktober 2011;
188. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. AMP untuk pembayaran pembelian papan mal sejumlah 2 M<sup>3</sup> kepada Hasan sebesar Rp. 1.700.000,- tanggal 17 Oktober 2011;
189. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Ampana untuk pembayaran pembuatan Mal Batako pion 3 Bh sebesar Rp. 750.000,- tanggal 25 Oktober 2011;
190. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 mata bor sebesar Rp. 22.500,- tanggal 20 Desember 2011;
191. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Mitra Bangunan sejumlah Rp. 1.883.500,- tanggal 19 Oktober 2011;
192. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 pak tali benang dari Toko Mitra Bangunan sebesar Rp. 70.000,- tanggal 25 Oktober 2011;
193. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 4 ember No.24 dari Toko Matahari sebesar Rp. 80.000,- tanggal 17 Oktober 2011;
194. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Sukmajaya sejumlah Rp. 550.000,- tanggal 17 Oktober 2011;
195. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Naga



Mas sebesar Rp. 20.000,- tanggal 19 Oktober 2011;

196. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 3 ½ Kg Paku dari Toko Utama Jaya sebesar Rp. 52.500,- tanggal 6 Oktober 2011;

197. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sejumlah Rp. 105.000,- tanggal 7 Oktober 2011;

198. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 Kg paku 7 Cm sebesar Rp. 40.000,- tanggal 11 Oktober 2011;

199. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 rol selang ½ sebesar Rp. 100.000,- tanggal 5 Oktober 2011;

200. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian Barang sejumlah Rp. 22.000,- tanggal 19 Juni 2011;

201. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 3 buah Terpal 5x7 sebesar Rp. 525.000,- tanggal 11 Juli 2011;

201. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Mitra Bangunan sejumlah Rp. 325.500,- tanggal 14 Nopember 2011;

203. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 18.000,- tanggal 14 Nopember 2011;

204. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Mitra Bangunan sebesar Rp. 34.000,- tanggal 16 Nopember 2011;

205. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Mitra Bangunan sebesar Rp. 25.000,- tanggal 28 Nopember 2011;

206. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Mitra Bangunan sebesar Rp. 189.000;

207. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 Kg Paku dari Toko Mitra Bangunan sebesar Rp. 30.000,- tanggal 12 September 2011;

208. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Isn kaos lampu sebesar Rp. 50.000,- tanggal 14 Oktober 2011;

209. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Galaxi sebesar Rp. 1.200.000,- tanggal 28 Nopember 2011;

210. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 28 bh kuas 1" sebesar Rp. 7.000,- tanggal 29 Nopember 2011;

211. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Sinar Terang sebesar Rp. 70.000,- tanggal 27 Nopember 2011;

212. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 3 lembar terpal 2x3 dari Toko Gaya Baru sebesar Rp. 90.000,- tanggal 16 Nopember 2011;



213. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Gaya Baru sebesar Rp. 285.000,- tanggal 16 Oktober 2011;
214. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Kg paku puti dari Toko Utama Jaya sebesar Rp.25.000,- tanggal 12 Oktober 2011;
215. 1 (satu) lembar fotocopy catatan 1 Terpal 6x8 Rp. 240.000,- tanggal 5 Oktober 2011;
216. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 125.000,- tanggal 5 Oktober 2011;
217. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Sejahtra sebesar Rp. 85.000;
218. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 117.000,- tanggal 11 September 2011;
219. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 rol tali 2 M sebesar Rp. 32.500,- tanggal 13 September 2011;
220. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 1.450.000,- tanggal 28 September 2011;
221. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Bh terpal 3x4 dari Toko Utama Jaya sebesar Rp. 60.000,- tanggal 28 September 2011;
222. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 4 buah ember HT dan 1 lembar Terpal 8x10 sejumlah Rp. 470.000,- tanggal 28 September 2011;
223. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 150.000,- tanggal 23 Agustus 2011;
224. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 buah Isolasi dari Toko Angkasa sebesar Rp. 5.000,- tanggal 16 Nopember 2011;
225. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Kg Paku patel sebesar Rp. 25.000,- tanggal 3 Oktober 2011;
226. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 rol tali nilon dari Toko Gunung Mas sebesar Rp. 70.000,- tanggal 14 Oktober 2011;
227. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 buah kikis plat dari Toko Gunung Mas sebesar Rp.25.000,- tanggal 5 Oktober 2011;
228. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sejumlah Rp. 167.500,- tanggal 15 Nopember 2011;
229. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 45.000,- tanggal 30 Oktober 2011;
230. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 buah ban Arco





- sebesar Rp. 25.000,- tanggal 30 Oktober 2011;
231. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 M ram pasir, 2 buah kuas 1 ½ sejumlah Rp. 25.000,- tanggal 28 Oktober 2011;
232. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 M G. Besi sebesar Rp. 30.000,- tanggal 16 Oktober 2011;
233. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Kg Paku biasa sebesar Rp. 20.000,- tanggal 14 Oktober 2011;
234. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 buah pompa tabung dari Toko 333 sebesar Rp. 45.000,- tanggal 18 Oktober 2011;
235. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 10 buah ember cor dari Toko Mutiara sebesar Rp. 70.000,- tanggal 17 Oktober 2011;
236. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran biaya peletakan batu pertama di lokasi perumahan kepada Abubakar Am. Amin sebesar Rp. 965.000,- tanggal 17 Oktober 2011;
237. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 galon sebesar Rp. 100.000,- tanggal 14 Oktober 2011;
238. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 16 galon air mineral sebesar Rp. 64.000,- tanggal 25 Oktober 2011;
239. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 galon sebesar Rp. 100.000,- tanggal 28 Oktober 2011;
240. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 90 galon air mineral sebesar Rp. 360.000,- tanggal 26 Nopember 2011;
241. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 108 galon air minum mineral sebesar Rp. 432.000,- tanggal 27 Desember 2011;
242. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 3 paku biasa, 3 paku puti sebesar Rp. 120.000,- tanggal 08 September 2011;
243. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 32.500,- tanggal 14 September 2011;
244. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 4 Kg paku biasa sebesar Rp. 60.000,- tanggal 14 September 2011;
245. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Sukmajaya sebesar Rp.2.907.500,- tanggal 14 September 2011;
246. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 82.000,- tanggal 16 September 2011;
247. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 6 L seng 9 berlian dari Toko Sukmajaya sebesar Rp. 231.000,- tanggal 17 September



2011;

248. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran sewa bangun gudang sebesar Rp. 1.620.000,- kepada Sutarmin tanggal 20 September 2011;
249. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana untuk pembayaran atap rumbia sebanyak 300 lembar sebesar Rp.630.000,- kepada Ramli tanggal 06 Oktober 2011;
250. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Chandra Irawan untuk pembayaran kebutuhan gudang/logistik sebesar Rp. 500.000,- kepada Pradana tanggal 09 Oktober 2011;
251. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana untuk pembayaran Upah kerja pembuatan barak kerja sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Agus tanggal 11 Oktober 2011;
252. 1 (satu) exemplar fotocopy Perjanjian Kesepakatan antara Pemda Kab. Tojo Una Una Nomor : 900/376.d/DPPKAD dengan Perusda Kab. Tojo Una Una Nomor : 22.03/1/17.a/PD.TOUNA/X/ 2009 tentang Penyertaan Modal;
253. 1 (satu) lembar fotocopy Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una tahun 2009 dan BA serah terima modal penyertaan dari Pemda Kab. Tojo Una Una ke Perusda Kab. Tojo Una Una sebesar Rp. 500.000.000;
254. 1 (satu) lembar fotocopy Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una tahun 2010 dan BA serah terima modal penyertaan dari Pemda Kab. Tojo Una Una ke Perusda Kab. Tojo Una Una sebesar Rp. 1.342.000.000;
255. 1 (satu) lembar fotocopy Penyertaan Modal tahap II Pemerintah Daerah Kab Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp. 658.000.000;
256. 1 (satu) lembar fotocopy Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una tahun 2011 dan BA serah terima modal penyertaan dari Pemda Kab. Tojo Una Una ke Perusda Kab. Tojo Una Una sebesar Rp. 1.000.000.000;
257. 3 (tiga) lembar fotocopy surat pengantar laporan pertanggung jawaban keuangan perusda Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2010;
258. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2011;
259. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah



Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2012;

260. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah  
Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2013;

261. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah  
Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2014;

262. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah  
Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2015;

263. 1 (satu) exemplar Fotocopy Berita Acara Kesepakatan  
Penempatan Penyertaan Modal Usaha PD. Tojo Una Una  
kepada PT. Ampana Mandiri Property;

264. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara pengalihan/perubahan  
program usaha berdasarkan rencana kebijakan anggaran (RKA)  
PD. Tojo Una Una TA.2010;

265. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima modal penyertaan  
dari Perusda Kab. Tojo Una Una ke PT. Lengko Raya;

266. 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian kesepakatan antara  
pemerintah daerah Kab. Tojo Una Una Nomor :  
900/150.a.1/DPPKAD dengan Perusahaan Daerah Kab. Tojo  
Una Una Nomor: 22.03/1/24.b/PD.TOUNA/IV/2010 tentang  
Penyertaan Modal;

267. 5 (lima) lembar fotocopy persetujuan pemberian kredit modal  
kerja Konstruksi (KYG) tanggal 14 Mei 2014;

268. 1 (satu) lembar fotocopy Struktur Organisasi PD. Tojo Una Una  
tanggal 17 September 2009;

269. 1 (satu) exemplar asli Berita Acara Serah Terima Jabatan  
Direktur Utama Perusda Kab Tojo Una Una dari Drs. H. Mashuri  
Lahay ke Nudin Lasahido tanggal 20 Agustus 200;

270. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pinjaman uang tunai sejak  
tahun 2013 s/d bulan September 2015 dari PT Lengko Raya  
Mandiri kepada Nudin Lasahido tanggal 12 Oktober 2015  
sebesar Rp. 115.887.284;

271. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pinjaman uang tunai (bon kas)  
dari Kas PT. Lengkoraya Mandiri kepada Nudin Lasahido tanggal  
12 Oktober 2015 sebesar Rp. 215.000.000;

272. 1 (satu) lembar fotocopy slip pengiriman uang sebesar Rp.  
200.000.000,- tanggal 12 Oktober 2015;

273. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai tanggal 12 Oktober



- 2015 sebesar Rp. 10.000.000;
274. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penarikan tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp. 20.050.000;
275. 1 (satu) lembar fotocopy Transfer ATM tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp. 3.000.000;
276. 1 (satu) lembar fotocopy Transfer ATM Prima tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.400.000;
277. 1 (satu) lembar fotocopy formulir Pemindahbukuan tanggal 1-12-2015 sebesar Rp. 115.000.000;
278. 1 (satu) lembar fotocopy Tranfer ATM tanggal 01/12/2015 sebesar Rp. 15.000.000;
279. 1 (satu) exemplar fotocopy Laporan Transaksi rekening Syuaib Kono tanggal cetak 11/10/2016;
280. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran Lama Giro tanggal 11 Oktober 2016;
281. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Nudin Lasahido tanggal 18 Mei 2015;
282. 1 (satu) exemplar fotocopy PERDA Kab. Tojo Una Una Nomor 11 tahun 2010 tanggal 11 November 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una pada Perusda Kab. Tojo Una Una;
283. 1 (satu) exemplar fotocopy PERDA Kab. Tojo Una Una Nomor 3 tahun 2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una pada Perusda Kab. Tojo UnaUna Tahun Anggaran 2015;
284. 1 (atu) eksemplar fotocopy permohonan Dana penyertaan modal kepada PD tojo Una una tahun 2009 nomor 22.03/1/16/PD.TOUNA/IX/2009 tanggal 17 September 2009;
285. 1 (satu) exemplar fotocopy surat permohonan pemindahan rekening dana penyertaan modal Perusda Tojo Una Una dari Rekening PEMDA tanggal 06 April 2010;
286. 1 (satu) exemplar fotocopy surat permohonan pemindahan rekening dana penyertaan modal Perusda Tojo Una Una dari Rekening PEMDA tanggal 30 Juni 2010;
287. 1 (satu) exemplar fotocopy surat permohonan pemindahan rekening dana penyertaan modal Perusda Tojo Una Una dari Rekening PEMDA tanggal 21 Mei 2011;



288. 1 (satu) exemplar fotocopy surat permohonan pencairan dan pemindahan rekening dana penyertaan modal Perusda Tojo Una Una dari Rekening PEMDA tanggal 15 September 2015;
289. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal 22 April 2010, SPM tanggal 21 April 2010, Kwitansi tanggal 21 April 2010 sebesar Rp. 1.342.000.000;
290. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal 19 Oktober 2010, SPM tanggal 27 September 2010, Kwitansi tanggal 27 September 2010 sebesar Rp. 658.000.000;
291. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal 5 Juli 2011, SPM tanggal 20 Juni 2011, Kwitansi tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000;
292. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal 1 Oktober 2015, SPM tanggal 30 September 2015, Kwitansi tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000;
293. 1 (satu) exemplar fotocopy buku besar pembantu Perusda Kab. Tojo Una Una;
- Dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 27/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tertanggal 5 Desember 2017 dan Akta Permintaan Banding yang diajukan Penuntut Umum Nomor: 27/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tertanggal 6 Desember 2017, yang mana masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2017 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 13 Desember 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan





Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 15 Desember 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 Januari 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang masing-masing ditandatangani Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya maka permohonan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya beralasan bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam tuntutan, maka Penuntut Umum minta agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi memutus perkara ini di tingkat banding sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana telah diajukannya dalam sidang di Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Penuntut Umum tersebut di atas, sampai dengan diputusnya perkara ini di tingkat banding, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan alasan dan keberatan-keberatan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tidak cukup dalam mempertimbangkan fakta hukum persidangan bahkan mengesampingkan fakta-fakta hukum sebagaimana diterangkan dalam pleidoi/pembelaan, antara lain



terdapat saksi Syuaib Kono dan saksi *a de charge* a/n Umar Usman yang keterangannya menguntungkan Terdakwa, yaitu mengenai adanya kerjasama Terdakwa dengan pihak rekanan dalam pembelian ATK dan terdapat keuntungan PT Lengko Raya yang disetorkan kepada Perusahaan Daerah;

2. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena:

- a. Terdakwa menggunakan dana penyertaan modal dari Perusda ke PT Lengko Raya sebesar Rp. 484.887.284 diantaranya adalah untuk kerjasama pembelian ATK antara Terdakwa dengan perusahaan asal China yang pengusahanya bernama Mr. Xian senilai Rp. 400.000.000,- adalah untuk pengembangan usaha;
- b. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan itikad baik Terdakwa yang mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 30.000.000,-

3. Bahwa menurut Terdakwa dana yang dikelola di Anak Perusahaan Daerah adalah bukan lagi sebagai keuangan negara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menolak memori banding tersebut dan minta agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan yang diajukannya pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 29 November 2017, masing-masing memori banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;



Menimbang, bahwa keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya yang mana tidak ada alasan yang baru, melainkan Penuntut Umum hanya semata-mata menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dijatuhkan dalam perkara ini tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka alasan banding yang demikian adalah alasan yang tidak mendasar dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan keberatan Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya, ditanggapi sebagai berikut:

1. Mengenai keterangan saksi Syuaib Kono dan saksi *a de charge* a/n Umar Usman yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah menjalin kerjasama atas nama PT Lengko Raya dengan pihak rekanan dalam pembelian ATK dan terdapat keuntungan PT Lengko Raya yang disetorkan kepada Perusahaan Daerah, adalah hal lain yang berbeda dengan pokok persoalan yang didakwakan dalam perkara ini yaitu perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana PT Lengko Raya yang ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkannya.

Menimbang, bahwa mengenai adanya kerjasama pembelian ATK ataupun perjanjian bisnis dengan pihak lain (rekanan) yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut adalah masing-masing saksi menerangkan objek yang berbeda, satu sama lain berdiri sendiri tidak saling menyaksikan, tidak didukung dengan alat bukti yang lain dan keterangan saksi-saksi tersebut hanya bersifat mengira dan tidak bisa memastikan adanya fakta tersebut, maka keterangan yang demikian tidak dapat diterima sebagai fakta hukum. Terlebih lagi, bahwa kerjasama bisnis ATK dengan rekanan yang dianggap dilakukan oleh Terdakwa mengatasnamakan PT Lengko Raya tersebut adalah tidak dapat dibenarkan karena perbuatan kerjasama usaha tersebut bukan menjadi tanggung jawab dan wewenang Terdakwa, karena Terdakwa adalah komisaris utama atau bukanlah direktur utama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas alasan yang dikemukakan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan alasan yang membantah dan membebaskan Terdakwa dari kesalahan terhadap perbuatan yang didakwakan padanya, dan oleh karenanya alasan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Mengenai alasan bahwa Terdakwa menggunakan dana penyertaan modal dari Perusda Kab Tojo Una Una ke PT Lengko Raya sebesar



Rp. 484.887.284 diantaranya adalah untuk kerjasama pembelian ATK antara Terdakwa dengan perusahaan asal China yang pengusahanya bernama Mr. Xian senilai Rp. 400.000.000,- (sebagaimana perjanjian jual beli ATK, dijadikan bukti oleh Terdakwa) adalah untuk pengembangan PT Lengko Raya yang ternyata karena sesuatu hal yang tidak diinginkan pengusaha asal China tersebut kabur, maka alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena keterangan tersebut tidak didukung dengan menggunakan alat bukti yang cukup, bahkan semakin menunjukkan kesalahan fatal yang dilakukan oleh Terdakwa karena tindakan tersebut bukan menjadi tanggung jawab dan dan wewenang dari Terdakwa yang merupakan Komisaris Utama PT Lengko Raya, meskipun Terdakwa berdalih mendapat kuasa dari direktur perusahaan (kuasa mana tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang karena dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara komisaris dengan direksi). Bahwa antara direksi dan komisaris adalah dua organ perusahaan yang terpisah, komisaris tidak bisa bertindak sebagai direktur, karena akan terjadi konflik kepentingan, yang mana komisaris akan mengawasi dirinya sendiri, adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan dalam sebuah perusahaan perseroan publik);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan Terdakwa tersebut tidak dapat membantah dan membebaskan Terdakwa dari kesalahan terhadap perbuatan yang didakwakan padanya, dan oleh karenanya alasan tersebut patut ditolak;

3. Mengenai Terdakwa yang mendalilkan bahwa uang yang dikelola di Anak Perusahaan Daerah adalah bukan lagi sebagai keuangan negara karena uang tersebut sudah beralih dari bendahara umum daerah ke pihak lain dalam hal ini adalah perusahaan daerah, maka terhadap dalil tersebut sudah cukup jelas dan disebutkan secara eksplisit dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;



b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut sudah sangat jelas bahwa objek keuangan dalam perkara ini adalah keuangan negara. Dengan demikian, maka dalil Terdakwa yang menyatakan bahwa objek perkara ini bukan keuangan negara adalah tidak benar dan alasan memori banding tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan itikad baik Terdakwa yang mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah sangat jelas disebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh alasan banding yang diajukan Terdakwa tidak dapat membebaskan kesalahan Terdakwa dari pasal dakwaan primair yang telah dibuktikan terpenuhi oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan karenanya seluruh alasan banding Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya di halaman 124 sampai dengan halaman 147 putusan tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dakwaan primair sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan yang demikian Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan





hukum sendiri Pengadilan Tinggi digunakan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan menyelaraskan antara pasal penyertaan yang didakwakan yaitu Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan amar putusan mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai terpenuhinya unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan telah terbukti pada perbuatan Terdakwa yaitu secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, namun dalam amar putusannya tidak disebutkan mengenai kualifikasi penyertaan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding kualifikasi penyertaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepatutnya diubah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana kurungan pengganti apabila denda tidak dibayar, menurut Pengadilan Tingkat Banding lamanya pidana kurungan pengganti tersebut terlalu rendah dan tidak sebanding dengan besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding perlu menyeimbangkan lamanya pidana kurungan pengganti sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu harus ada kepastian yang jelas mengenai besarnya uang pengganti yang hendak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana antara Penuntut Umum dan Pengadilan Tingkat Pertama penghitungan uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa terdapat perbedaan karena kesalahan penjumlahan dan rujukan fakta yang tidak sesuai dengan fakta-fakta keuangan yang diperoleh Terdakwa secara menyimpang dalam perkara tersebut, sehubungan dengan hal tersebut maka Pengadilan Tingkat Banding mencermati kembali dan melakukan penghitungan sendiri berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, sebagaimana rincian dan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta persidangan yang menjelaskan adanya rincian keuangan yang diperoleh dan dinikmati Terdakwa secara menyimpang yang berasal dari dana penyertaan modal



Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa maupun istrinya sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
01.	Pada tanggal 12 Oktober 2015 Terdakwa memerintahkan Abd Haris Ganto (Alm) Selaku Direktur Utama PT Lengko Raya untuk mengirim uang sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pembelian ATK melalui bank BPD Sulteng dengan Cek No 3010107104564 sebesar Rp. 200.000.000,- kepada Sdr Irwan Dumalang, dan Abd Haris Ganto menyerahkan uang tunai Rp. 15.000.000,- kepada Terdakwa, akan tetapi uang tersebut tidak digunakan untuk pembelian ATK melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;	215.000.000,-
02.	Terdakwa memerintahkan Saksi SYUAIB KONO untuk mentranfer uang pada tanggal 12 Oktober 2015 kepada Sdr Rahmat M. Arsad sebesar Rp. 10.000.000,- untuk keperluan pribadi Terdakwa yang diambil dari uang Kas PT Lengko Raya sepengetahuan Sdr Abd Haris Ganto selaku Direktur PT Lengko Raya;	10.000.000,-
03.	Terdakwa perintahkan Saksi SYUAIB KONO untuk transfer uang sebesar Rp. 20.050.000,- tanggal 13 Oktober 2015 kepada Sdr. Lasmini Pratiwi (istri Terdakwa) Rp. 20.050.000,- ke Bank BRI untuk pembelian Laptop pribadinya Rp. 15.050.000,- dan sisanya Rp. 5.000.000,- untuk kepentingan pribadi Terdakwa atas sepengetahuan Abd Haris Ganto selaku Direktur PT Lengko Raya Mandiri;	20.050.000,-
04.	Terdakwa memerintahkan Saksi Syuaib Kono untuk mentransfer uang pada tanggal 13 Oktober 2015 kepada Umar Usman ke rekening No 022301017754501 Rp. 3.000.000,- untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku Dirut Perusda atas sepengetahuan Abd Haris Ganto;	3.000.000,-



05.	Terdakwa memerintahkan Saksi Syuaib Kono untuk mentransfer dana kepada Terdakwa melalui rekening Bank BCA atas nama Nudin Lasahido No Rek 7920477458 pada tanggal 13 Oktober 2015 untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- atas sepengetahuan Abd Haris Ganto;	1.400.000,-
06.	Tanggal 01 Desember 2015 Terdakwa memerintahkan Abd Haris Ganto untuk mencairkan cek sebesar Rp. 130.000.000,- milik PT Lengko Raya kemudian uang sejumlah Rp.115.000.000 agar ditransfer ke PT Global Dimensi Mandiri (yang tidak jelas penggunaannya dan tidak ada pertanggung jawabannya) dan sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- agar ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank BCA No. 7920477458, selanjutnya Abd Haris Ganto memerintahkan kepada Saksi Syuaib Kono untuk mentransfernya;	130.000.000,-
07.	Tanggal 21 Maret 2016 Terdakwa memerintahkan Saksi Syuaib Kono untuk mentransfer uang PT. Lengko Raya sebesar Rp. 1.500.000,- kepada Terdakwa dan uang tersebut sampai saat ini tidak ada pertanggungjawabannya;	1.500.000,-
08.	April 2016 Terdakwa memerintahkan Saksi Syuaib Kono untuk mentransfer uang PT. Lengko Raya sebesar Rp. 2.500.000,- kepada Terdakwa dan uang tersebut sampai saat ini tidak ada pertanggungjawabannya;	2.500.000,-
09.	Terdakwa pernah meminjam uang kepada Syuaib Kono dari PT Lengko Raya sebesar Rp. 600.000,- dan sampai saat ini tidak ada pertanggungjawabannya;	600.000,-
10.	Terdakwa pernah meminjam uang dari PT Lengko Raya Mandiri yang berasal dari dana	115.887.284,-



	penyertaan modal Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una melalui Saksi Syuaib Kono dari tahun 2013 sampai bulan September tahun 2015 sebesar Rp. 115.887.284,- berdasarkan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pada Terdakwa tanggal 12 Oktober 2015;	
11.	Terdakwa ketika tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Perusda, tetapi masih meminta pembayaran gaji bulan Agustus s/d bulan November 2015 sebesar Rp. 15.500.000,-	15.500.000,-
JUMLAH TOTAL		515.437.284,-

Menimbang, bahwa dana yang diperoleh dan dinikmati Terdakwa termasuk mengalir untuk istrinya tersebut menurut penghitungan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah sebesar Rp. 515.437.284,- (lima ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menghitung berapa pidana tambahan uang pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka harus diperhitungkan beberapa fakta hukum yang mana Terdakwa sebagaimana dalam berita acara persidangan menerangkan telah mengembalikan uang Rp. 3.000.000 dan laptop yang digunakan istrinya. Disamping itu Terdakwa dalam persidangan terbukti menitipkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang disepakati apabila Terdakwa dijatuhi putusan bersalah dan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka uang tersebut sebagai uang pengganti pengembalian kerugian keuangan negara yang dinikmati Terdakwa dan karenanya menurut Pengadilan Tingkat Banding sepatutnya uang titipan Terdakwa tersebut disetorkan kembali dari mana penyertaan modal itu berasal, yaitu ke kas daerah Kab. Tojo Una Una untuk pengembalian sebagian kerugian keuangan negara yang terbukti diperoleh dan dinikmati Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pengembalian sebagian harta yang diperoleh Terdakwa, yaitu berupa:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| ▪ Laptop senilai                             | Rp. 15.050.000,-        |
| ▪ Uang sebesar                               | Rp. 3.000.000,-         |
| ▪ Uang yang dititipkan pada saat persidangan | <u>Rp. 30.000.000,-</u> |
| JUMLAH .....                                 | Rp. 48.050.000,-        |



Maka Terdakwa terbukti telah memperoleh dan menikmati dana dari penyertaan modal perusahaan daerah tersebut sebesar 515.437.284 - 48.050.000 = Rp. 467.387.284,- (Empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), maka sangat tepat dan adil berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa dibebani pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebesar nilai tersebut di atas guna memulihkan kerugian keuangan Negara, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 29 November 2017 atas nama Terdakwa yang dimintakan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, harus diubah amar putusannya sekedar mengenai kualifikasi penyertaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, lamanya pidana kurungan pengganti denda, besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, serta status uang pengembalian yang dititipkan Terdakwa sebagaimana amar putusan ini, sedangkan untuk amar putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini, terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh





Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 29 November 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar amar putusan mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, lamanya pidana kurungan pengganti, besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, serta status uang pengembalian yang dititipkan Terdakwa, sebagaimana amar putusan ini, sedangkan untuk amar putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUDIN LASAHIDO, SH tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUDIN LASAHIDO, SH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa NUDIN LASAHIDO, SH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 467.387.284,- (Empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Utama Nomor : 01/SK-PD/TOUNA tanggal 7 Mei 2008 tentang pengangkatan pegawai pekerja Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
  2. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Utama Nomor : R/01/SK-PD TOJO UNA-UNA/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 tentang pengangkatan pegawai pekerja Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
  3. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Utama Nomor : R/01/SK-PD TOJO UNA-UNA/I/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang pengangkatan pegawai pekerja Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
  4. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Utama Nomor : R/01.b/SK-PD TOJO UNA-UNA/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang pengangkatan pegawai pekerja Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
  5. 1 (satu) exemplar fotocopy Rekapitulasi Aliran Kas Tahun 2011 s/d 23 Nopember 2016 PT. Ampna Mandiri Properti;
  6. 2 (dua) lembar SK Bupati Tojo Una Una Nomor :



- 188.45/141/KUMDANG tanggal 17 Juli 2009 tentang pengangkatan dan pemberhentian direktur utama perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una Una;
7. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/142/KUMDANG tanggal 17 Juli 2009 tentang Pembentukan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
8. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/163/KUMDANG tanggal 18 Agustus 2009 tentang pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una Una;
9. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/10.a/KUMDANG tanggal 4 Januari 2010 tentang Penetapan Standar Pembiayaan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una;
10. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/169/KUMDANG tanggal 16 Maret 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan Direktur Keuangan pada perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una Una;
11. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/517/KUMDANG tanggal 25 November 2011 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Direktur Operasional pada Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una;
12. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/1243/KUMDANG tanggal 26 Juli 2012 tentang pengangkatan Direksi Perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una Una;
13. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/1242/KUMDANG tanggal 24 Juli 2012 tentang Pembentukan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
14. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/105.a/KUMDANG tanggal 16 Maret 2012 tentang Perpanjangan masa tugas Direktur Keuangan pada Perusda Kab. Tojo Una Una;
15. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/174.d/KUMDANG tanggal 8 April 2013 tentang



- pemberhentian Direktur Keuangan pada perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una Una;
16. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/223/KUMDANG tanggal 3 Juni 2013 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan pada perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una Una;
17. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lengko Raya Mandiri tanggal 03 Agustus 2012;
18. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Ampana Mandiri Property tanggal 13 Juli 2011 Nomor 25;
19. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya (Abd. Haris Ganto) tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.25.000.000;
20. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya (Abd. Haris Ganto) tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp. 105.000.000;
21. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya (Abd. Haris Ganto) tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.94.015.750;
22. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya (Syuaib Kono) tanggal 4 September 2014 sebesar Rp. 3.500.000;
23. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya (Syuaib Kono) tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 13.000.000;
24. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 40.000.000;
25. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 33.000.000;
26. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Rizal Sidiki) tanggal 25 November 2015 sebesar Rp. 8.000.000;
27. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 6 November 2015 sebesar Rp. 10.000.000;
28. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.000.000;
29. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp.



- 13.000.000;
30. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 12.000.000;
31. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 3.000.000;
32. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 4 Agustus 2015 sebesar Rp. 3.000.000;
33. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 20.000.000;
34. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp. 3.000.000;
35. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Rizal Sidiki) tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000;
36. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Syuaib Kono) tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 12.800.000;
37. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Syuaib Kono) tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 5.000.000;
38. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 21 Juli 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-
39. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp. 1.500.000;
40. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Rizal Sidiki) tanggal 23 Mei 2016 sebesar Rp. 4.000.000;
41. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp. 5.000.000;
42. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari pendapatan Unit Fotocopy 2 (Rizal Sidiki) tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 36.180.400;
43. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari pendapatan Unit Fotocopy 1 (Syuaib Kono) tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 40.000.000;





44. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Kas Harian 2016;
45. 1 (satu) bundel asli Buku Kas Harian 2011 s/d 2015;
46. 1 (satu) bundel asli Buku Kas tahun 2010;
47. 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi pinjaman dari Umar K. Ato;
48. 1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang PT. Ampana Mandiri Properti tahun 2016;
49. 1 (satu) lembar fotocopy rincian penggunaan Investasi penyertaan PT. Ampana Mandiri Properti;
50. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Usaha Kemitraan Pengelolaan Teripang;
51. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Usaha Industri Kerajinan Batang Kelapa;
52. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Usaha Kemitraan Pengelolaan Kayu;
53. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Pengelolaan Usaha Batako;
54. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Usaha Budidaya tambak ikan;
55. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Usaha Peternakan Kambing
56. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2009;
57. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2010;
58. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2011;
59. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2012;
60. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2013;
61. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2014;
62. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2015;
63. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2016;
64. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Pengurusan Izin Lokasi sebesar Rp. 9.000.000,- kepada Anang tanggal 18 Juni 2011;
65. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran ke BPN untuk pengurusan perubahan status tanah pertanian / perkebunan menjadi tanah perumahan sebesar Rp. 7.500.000,- kepada Moch. Rifai AT tanggal 02 Februari 2011;
66. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri



Property untuk pembayaran Biaya pemecahan sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) 41 bidang @ Rp. 800.000,- / bidang tanah (kapling) total sebesar Rp. 32.800.000,- kepada Moch. Rifai Ardin T tanggal 21 November 2011;

67. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampna Mandiri Property untuk pembayaran : 1. Biaya bea balik nama dan pengecekan Sertifikat; 2. Penggabungan dan penurunan hak HGB; sebesar Rp. 8.810.000,- kepada Moch. Rifai Ardin T tanggal 3 November 2011;

68. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran pajak jual beli tanah an. Satria S. Sako sebesar Rp. 3.750.000,- tanggal 01 Nopember 2011;

69. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran pajak jual beli tanah an. Moh. Syam L. Sako sebesar Rp. 5.250.000,- tanggal 01 Nopember 2011;

70. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran pajak jual beli tanah an. Abd. Said L. Sako sebesar Rp. 3.250.000,- tanggal 01 Nopember 2011;

71. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran pajak jual beli tanah an. Amrin L. Sako sebesar Rp. 3.250.000,- tanggal 01 Nopember 2011;

72. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rincian Pembayaran pajak an. Abubakar A. Moh. Amin sebesar Rp. 275.000,- tanggal 15 Februari 2012;

73. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti pembayaran nomor : 08/Bid.Dag/X/2011 tanggal 13 Februari 2012 sebesar Rp. 500.000;

74. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampna Mandiri Property untuk pembayaran uang Pangkal Keanggotaan Rei, luran Keanggotaan Rei untuk tahun 2011, Sumbangan Gedung dan FIABCI 2011 sebesar Rp. 6.600.000,- tanggal 11 Oktober 2011;

75. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti pembayaran Nomor : 08/Bid.Dag/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 590.000;

76. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Ampna Mandiri Property PD. Touna untuk pembayaran Biaya ADM untuk pembuatan IMB



induk sebesar Rp. 40.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 06 Oktober 2011;

77. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Haris Ganto untuk pembayaran Biaya IMB BTN Bumi Uemalingku type 36 48 unit dan type 45 18 unit sebesar Rp. 9.900.000,- kepada penerima Faisal tanggal 6 Oktober;

78. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya pembuatan Akta Jual Beli sebanyak 5 (lima) buah AJB sebesar Rp. 2.500.000,- kepada Notaris /PPAT Dewi Puspasari, SH tanggal September 2011;

79. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Izin Tempat Usaha / Undang-Undang Gangguan (HO) sebesar Rp. 450.000,- kepada Nurhani tanggal 16 September 2011;

80. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari AMP. PD.Touna untuk pembayaran Biaya ADM pada Kantor Lurah Uentanaga sebanyak 5 bidang tanah sebesar Rp. 100.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 12 September;

81. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama penjual tanah lokasi Perumahan Bumi Uemalingku sebesar Rp. 30.000.000,- kepada Zulkarnaen, S.Si tanggal 8 September 2011;

82. 1 (satu) lembar fotocopy biaya pembuatan surat persetujuan tetangga Rp. 10.000,- tanggal 22 Agustus 2011;

83. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima sementara (TTS) Kel. Uentanaga Atas sebesar Rp. 187.275;

84. 1 (satu) lembar fotocopy Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 sebesar Rp. 187.275;

85. 1 (satu) lembar fotocopy catatan surat keterangan usaha Rp. 20.000,-; Surat keterangan tempat usaha Rp. 50.000,- tanggal 16 Agustus 2011;

86. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rincian Pembayaran tanggal 18/8/2011 sebesar 238.000;

87. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Perusda Kab. Tojo Una Una untuk pembayaran Biaya Administrasi dalam rangka kelengkapan pembuatan surat Penyerahan dan alas Hak Tanah Milik



- Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una sebesar Rp. 9.930.000,- kepada Abdullah Ha. Kadir, ST tanggal 13 Juli 2011;
88. Pembersihan dan pematangan lahan 2011 Rp. 99.403.600;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Biaya Pematokan Kaplingan Efektif / bidang tanah perumahan (batas masing-masing bidang) sejumlah 41 bidang tanah sebesar Rp. 500.000,- kepada A. Mochtar tanggal 19 Nopember 2011;
90. 1 (satu) lembar fotocopy Nota SPBU Co.Pertamina Ampana Solar 100 liter sebesar Rp. 450.000,- tanggal 1 Oktober 2011;
91. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP. PD. Touna untuk pembayaran sewa triseda angkut solar sebanyak 3 kali sebesar Rp. 150.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 01 Oktober 2011;
92. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP. PD.Touna untuk pembayaran Sewa Doser dalam rangka penggusuran lahan perumahan (rincian disebelah) sebesar Rp. 18.800.000,- kepada Buce Towoliu tanggal 01 Oktober 2011;
93. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP.PD.Touna untuk pembayaran sewa gali Tur dan pembersihan alur lokasi perumahan sebesar Rp. 350.000,- kepada Andy Bala tanggal 29 September 2011;
94. 1 (satu) lembar fotocopy Nota SPBU CO.Pertamina Ampana Solar 200 liter seharga Rp. 900.000 tanggal 29 September 2011;
95. 1 (satu) lembar fotocopy nota dari Toko Sukmajaya tanggal 28/9/2011 untuk pembelian 3 J. Abu-abu @ Rp. 45.000,- = Rp. 135.000;
96. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari Kas AMP.PD Touna untuk pembayaran Biaya Tenaga Pengawas dan uang makan dalam rangka penggusuran dan pengangkutan material selama 5 hari an. Aco sebesar Rp. 325.000,- tanggal 25 September 2011;
97. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP.Touna untuk pembayaran pembersihan sungai / saluran air sebesar Rp. 600.000,- tanggal 21 September 2011;
98. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP.PD. Touna untuk pembayaran Sewa pecet kayu balak/papan sebanyak 4 m3 sebesar Rp. 50.000,- kepada pelaksana Haris Ganto Tanggal 20



September 2011;

99. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD. Touna untuk pembayaran Sewa Truk Angkut 28 ret sampah di Lokasi Perumahan sebesar Rp. 3.500.000,- kepada pelaksana HARis Ganto tanggal 20 September 2011;
100. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas Amp. PD Touna untuk pembayaran Sewa gali 25 pohon Tuur pohon kayu sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 20 September 2011;
101. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP. PD Touna untuk pembayaran sewa alat berat (loder) dalam rangka pembersihan lahan dari pohon kelapa/pohon kayu selama tiga hari sebesar Rp. 15.000.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 13 September 2011;
102. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran upah tenaga pengawas selama dua hari dalam rangka penggusuran lahan an. Aco sebesar Rp. 100.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 09 September 2011;
103. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran Sewa Sat Lantas pengawalan alat berat (loder) sebesar Rp. 200.000,- kepada pelaksana HARis Ganto tanggal 8 September 2011;
104. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran sewa angkut sampah mobil dam truk An. Faisal 28 ret @ Rp. 125.000,- total sejumlah Rp. 3.500.000,- kepada pelaksana Abd. Haris Ganto tanggal 8 September 2011;
105. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran sewa angkut sampah mobil dam truk an. Irwan 10 ret @ Rp. 125.000,- total sejumlah Rp. 1.250.000,- kepada pelaksana A. Haris Ganto tanggal 8 September 2011;
106. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran sewa bela/cingcang 126 pohon akar kelapa sebesar Rp. 1.260.000,- kepada Mahmud tanggal 07 September 2011;
107. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran biaya bakar/pembersihan lokasi perumahan selama 7 hari sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Mas'ud L tanggal 11 Agustus 2011;
108. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk





- pembayaran biaya /sewa pacal kayu Gergaji sebanyak 43,92 M3 sebesar Rp. 1.150.000,- kepada Nurdin Sero tanggal 30 Juli 2011;
109. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran Sewa gergaji batang kelapa sebanyak 43,93 M3 @ Rp. 4.380.000,- total sebesar Rp. 16.689.600,- kepada Nurdin Seko tanggal 29 Juli 2011;
110. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran Sewa Gali 1.274 pohon coklat @Rp. 6.000,- total sebesar Rp. 7.644.000,- kepada Mahmud tanggal 19 Juli 2011;
111. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran sewa gali, pohon kapok, langsung, mangga, belimbing, nangka sebesar Rp. 4.800.000,- kepada Mahmud tgl 19 Juli 2011;
112. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran sewa gali 242 pohon Batang kelapa @Rp. 75.000,- total sebesar Rp.18.150.000,- kepada Mahmud tgl 07 Juli 2011;
113. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran Anggota Lantas dalam rangka pengawalan alat berat /louder sebesar Rp. 200.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 13 September 2011;
114. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian pada Toko Galaxi tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 297.500;
115. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian pada Toko Galaxi tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp. 8.509.200;
116. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian pada Toko Galaxi tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp. 800.000;
117. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian tanggal 18 Desember 2011 sebesar Rp. 350.000;
118. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material : Pasir 7 ret x @Rp. 200.000,- / ret; Timbunan 4 ret x @Rp. 125.000,- / ret ; total sejumlah Rp. 1.900.000,- kepada Andy Riady tanggal 31 Desember 2011;
119. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material : Pasir 4 ret x @Rp. 200.000,-; Timbunan 1 ret x @Rp. 125.000,- ; total sejumlah Rp. 925.000,- kepada Suaib Hawati tanggal 31 Desember 2011;
120. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk



- pembayaran : Batu kali 2 ret x @Rp. 300.000,- = Rp.600.000,-;  
Pasir cor 2 ret x @Rp. 200.000,- = Rp. 400.000,-; sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Hasbi Bungasawa tanggal 8 Desember 2011;
121. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material : Pasir 12 ret x @Rp. 200.000,-; Timbunan 7 ret x @Rp. 125.000,- ; total sejumlah Rp. 3.275.000,- kepada Suaib Hawati tanggal 16 Desember 2011;
122. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Panjar pesanan Kayu Kelapa 6/11 panjang 4,5 M sejumlah 3 M3 x @Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Sakrin S. Soko tanggal 14 Desember 2011;
123. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran : Pasir cor/susunan 4 ret x @Rp. 200.000,-; Timbunan 7 ret x @Rp. 125.000,- ; total sejumlah Rp. 1.675.000,- kepada Andy Riady tanggal 10 Desember 2011;
124. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material : Pasir 15 ret x @Rp. 200.000,-; Timbunan 25 ret x @Rp. 125.000,- ; total sejumlah Rp. 6.125.000,- kepada Andy Riady tanggal 17 Desember 2011;
125. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Panjar papan lesplank sebanyak 3 M3 sebesar Rp. 300.000,- kepada Hasan tgl 19 Desember 2011;
126. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Panjar Kayu Kelapa ukuran 6 x 11 x 4,5 M sebesar Rp.500.000,- kepada Sakrin tgl 22 Desember 2011;
127. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Panjar II pesanan papan Lisplank sebesar 3 M3 x @Rp. 1.000.000,- ; Panjar I sebesar Rp. 300.000,- sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Hasan tanggal 26 Desember 2011;
128. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material : Pasir 4 ret x @Rp. 20.000,-; Timbunan 9 ret @Rp. 125.000,- sebesar Rp. 1.925.000,- kepada Suaib Hawati tanggal 24 Desember 2011;
129. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran sisa pesanan kayu kelapa ukuran 6x8 sejumlah 3 M3 panjar I Rp. 1.000.000,-/M3 sebesar Rp.



- 2.000.000,- kepada Sakrin S. Soko tanggal 03 Desember 2011;
130. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran : Pasir cor 9 ret x @Rp. 200.000,-; Timbunan 12 ret x @Rp. 125.000,- sebesar Rp. 3.300.000,- kepada Suaib Hawati tanggal 09 Desember 2011;
131. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran : Material pasir cor @Rp. 200.000,- X 14 ret ; Material tanah timbunan @Rp. 125.000,- x 6 ret total sebesar Rp. 3.550.000,- kepada Suaib Hawati tanggal 01 Desember 2011;
132. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Pembelian semen sejumlah 150 sak @Rp. 69.000,-/sak semen Tonasa sebesar Rp. 10.350.000,- kepada Oyon. H tanggal 27 Desember 2011;
133. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 150 sak semen tonasa total sebesar Rp. 10.350.000,- tanggal 26 Desember 2011;
134. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran pembelian semen Tonasa sejumlah 98 zak @Rp. 67.000,-/zak sebesar Rp. 6.566.000,- kepada Oyon H tanggal 19 Desember 2011;
135. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 98 sak semen tonasa total sebesar Rp. 6.566.000,- tanggal 19 Desember 2011;
136. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran pembelian 150 zak @Rp. 67.000,- sebesar Rp. 10.050.000, kepada Oyon tanggal 1 Desember 2011;
137. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 150 sak semen tonasa total sebesar Rp. 10.050.000,- tanggal 1 Desember 2011;
138. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna sebesar Rp. 1.935.600,- kepada Rahman Rimpa tanggal 29 Desember 2011;
139. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna sebesar Rp. 483.600,- kepada Rahman Rimpa tanggal 12 Desember 2011;
140. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 1,512 M<sup>3</sup> kayu balok sebesar Rp. 1.814.400,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 12 Desember 2011;
141. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk



- pembayaran harga 1,536 M<sup>3</sup> kayu Papan Pintu sebesar Rp. 2.764.800,- kepada Ahmad Lahay tanggal 9 Desember 2011;
142. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 1,036 M<sup>3</sup> kayu balok sebesar Rp. 1.243.200,- kepada Amir Nengku tanggal 8 Desember 2011;
143. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 3,456 M<sup>3</sup> kayu balok sebesar Rp. 4.147.200,- kepada Amir Nengku tanggal 6 Desember 2011;
144. 1 (satu) lembar fotocopy surat kiriman barang dari PT. Surya Tiara Catur Lestari sejumlah Rp.30.000.000 tanggal 20 Desember 2011;
145. 1 (satu) lembar fotocopy surat kiriman barang dari PT. Surya Tiara Catur Lestari sejumlah Rp.5.167.500, tanggal 20 Desember 2011;
146. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Pembelian semen 100 sak @Rp. 65.000,- sebesar Rp. 6.500.000,- kepada Oyon H tanggal 21 November 2011;
147. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian Semen Tonasa sebesar Rp. 6.500.000,- tanggal 21 Nopember 2011;
148. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material untuk pembangunan perumahan sebesar Rp. 40.000.000,- kepada Sarif Pamulu tanggal 12 Oktober 2011;
149. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran sisa Pembataran pesanan papan mal 1 M<sup>3</sup> 2 lata 5x5 sejumlah ½ M<sup>3</sup> sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Hasan tanggal 30 November 2011;
150. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. AMP untuk pembayaran Panjar pesanan kayu kelapa ukuran balok 6/8 panjang 4,5 meter sejumlah 3 M<sup>3</sup> seharga @Rp. 1.000.000,-/M<sup>3</sup> sejumlah Rp. 1.000.000,- kepada Sakrin S. Soko tanggal 10 Nopember 2011;
151. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari Kas AMP PD Touna Sebesar Rp. 3.628.800,- kepada Rahman Rimpa tanggal 4 Nopember 2011;
152. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 1,95 M<sup>3</sup> kayu balok Sebesar Rp. 2.340.000,- kepada Rahman Rimpa tanggal 01 Nopember 2011;





153. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran material : Batukali 11 ret = Rp.3.300.000,-; Pasir 9 ret = Rp. 1.800.000,-; sebesar Rp. 5.100.000,- kepada Badrun Bungasawa tanggal 4 November 2011;
154. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Panjar pembelian papan mal 1 M<sup>3</sup> dan balok 5x5 = ½ M<sup>3</sup> : 1. Papan Mal Rp. 850.000,-/ M<sup>3</sup> ; 2. Balok 5x5 Rp. 900.000,-/M<sup>3</sup> Sebesar Rp. 300.000,- kepada Hasan tanggal 23 Nopember 2011;
155. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 1,44 M<sup>3</sup> kayu papan pintu Sebesar Rp. 2.592.000,- kepada Ahmad Lahay tanggal 21 Nopember 2011;
156. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian dari Toko Galaxi sebesar Rp. 28.297.500,- tanggal 31 Oktober 2011;
157. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 30 L besi 6 Bc sejumlah Rp. 210.000,- tanggal 30 Oktober 2011;
158. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 150 sak semen tonasa sejumlah Rp. 9.225.000,- tanggal 28 Oktober 2011;
159. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sejumlah Rp. 1.515.000,- tanggal 12 Oktober 2011;
160. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 18 L besi 6 Bc sejumlah Rp. 126.000,- tanggal 01 Oktober 2011;
161. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sejumlah Rp. 34.647.500,- tanggal 11 Oktober 2011;
162. 1 (satu) lembar fotocopy slip pengiriman/transfer uang kepada Irwan Chandra untuk pembelian material bangunan sebesar Rp. 34.647.500;
163. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga kayu balok 1 M<sup>3</sup> dari Rahman Rimpa sebesar Rp. 1.200.000,- tanggal 10 Oktober 2011;
164. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga 3.000 biji batu bata sebesar Rp. 1.725.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 10 Oktober 2011;
165. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP untuk pembayaran harga kayu papan pintu 1.08M<sup>3</sup> dari Ahmad sebesar Rp.1.944.000 kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 10 Oktober 2011;
166. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk





- pembayaran harga kayu balok 3,595 M<sup>3</sup> dari Rahman Rimpa sebesar Rp. 4.314.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 07 Oktober 2011;
167. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga kayu balok 4,885 M<sup>3</sup> dari Rahman Rimpa sebesar Rp. 5.862.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 06 Oktober 2011;
168. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran batu bata sebanyak 12 ribu biji dengan harga @Rp. 475,- sebesar Rp. 5.700.000,- kepada Bpk. Usman tanggal 09 Oktober 2011;
169. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran pembelian batu bata sebanyak delapan belas ribu biji (18.000 biji) dengan harga @Rp. 475,- sebesar Rp. 8.550.000,- tanggal 07 Oktober 2011;
170. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran jasa transportasi mobilisasi batu bata sebanyak 12 ribu biji dengan harga sewa per @Rp. 100,- sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Bpk. Usman tanggal 09 Oktober 2011;
171. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran jasa transportasi kendaraan truk pengangkut/mobilisasi batu bata sebanyak 18.000 biji dengan harga @Rp. 100,- sebesar Rp. 1.800.000,- tanggal 07 Oktober 2011;
172. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran semen 145 sak @Rp. 60.000,- sebesar Rp. 8.700.000,- kepada Oyon H tanggal 3 Oktober 2011;
173. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 145 sak semen sebesar Rp. 8.700.000,- tanggal 02 Oktober 2011;
174. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga kayu papan pintu 1,194 M<sup>3</sup> @Rp. 1.800.000,- sebesar Rp. 2.149.200,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 12 September 2011;
175. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran harga 1,982 M<sup>3</sup> kayu balok An. Palce Pangkey sebesar Rp. 2.378.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 8 September 2011;
176. 1 (satu) lembar fotocopy Nota dari Toko Galaxi untuk pembelian 1



- pemotong besi sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 13 Oktober 2011;
177. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Printer Canon Pixma 1x4000 sebesar Rp. 2.800.000,- tanggal 30 Juli 2011;
178. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari percetakan Simpati untuk pembayaran 1 buah stempel pleks sebesar Rp. 150.000,- tanggal 30 Juli 2011;
179. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari kios Buton Jaya sebesar Rp. 150.000,- tanggal 14 Oktober 2011;
180. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 82.500,- tanggal 07 September 2011;
181. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari kios Buton Jaya sebesar Rp. 28.000,- tanggal 30 September 2011;
182. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 kilo paku perahu sebesar Rp. 50.000,- tanggal 5 Oktober 2011;
183. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana (AMP) Ampana Mandiri Property untuk pembayaran satu buah parang kepada Agus sebesar Rp. 100.000,- tanggal 05 Oktober 2011;
184. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana (AMP) untuk pembayaran Papan mall sebanyak satu kubik (84 lembar) ukuran 15x2,5x4 M kepada Hasan sebesar Rp. 850.000,- tanggal 31 Oktober 2011;
185. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana (AMP) untuk pembayaran pembelian parang satu buah kepada Ali sebesar Rp. 100.000,- tanggal 03 Nopember 2011;
186. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari ADI untuk pembayaran Upah las Mal Batako kepada Anang sebesar Rp. 20.000,- tanggal 05 Oktober 2011;
187. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana untuk pembayaran papan mal sebanyak satu kubik (50 lembar) kepada Hasan sebesar Rp. 850.000,- tanggal 10 Oktober 2011;
188. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. AMP untuk pembayaran pembelian papan mal sejumlah 2 M<sup>3</sup> kepada Hasan sebesar Rp. 1.700.000,- tanggal 17 Oktober 2011;
189. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Ampana untuk pembayaran pembuatan Mal Batako pion 3 Bh sebesar Rp. 750.000,- tanggal 25 Oktober 2011;
190. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 mata bor sebesar Rp.



- 22.500,- tanggal 20 Desember 2011;
191. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Mitra Bangunan sejumlah Rp. 1.883.500,- tanggal 19 Oktober 2011;
192. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 pak tali benang dari Toko Mitra Bangunan sebesar Rp. 70.000,- tanggal 25 Oktober 2011;
193. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 4 ember No.24 dari Toko Matahari sebesar Rp. 80.000,- tanggal 17 Oktober 2011;
194. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Sukmajaya sejumlah Rp. 550.000,- tanggal 17 Oktober 2011;
195. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Naga Mas sebesar Rp. 20.000,- tanggal 19 Oktober 2011;
196. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 3 ½ Kg Paku dari Toko Utama Jaya sebesar Rp. 52.500,- tanggal 6 Oktober 2011;
197. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sejumlah Rp. 105.000,- tanggal 7 Oktober 2011;
198. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 Kg paku 7 Cm sebesar Rp. 40.000,- tanggal 11 Oktober 2011;
199. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 rol selang ½ sebesar Rp. 100.000,- tanggal 5 Oktober 2011;
200. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian Barang sejumlah Rp. 22.000,- tanggal 19 Juni 2011;
201. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 3 buah Terpal 5x7 sebesar Rp. 525.000,- tanggal 11 Juli 2011;
201. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Mitra Bangunan sejumlah Rp. 325.500,- tanggal 14 Nopember 2011;
203. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 18.000,- tanggal 14 Nopember 2011;
204. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Mitra Bangunan sebesar Rp. 34.000,- tanggal 16 Nopember 2011;
205. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Mitra Bangunan sebesar Rp. 25.000,- tanggal 28 Nopember 2011;
206. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Mitra Bangunan sebesar Rp. 189.000;
207. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 Kg Paku dari Toko Mitra Bangunan sebesar Rp. 30.000,- tanggal 12 September 2011;



208. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 lsn kaos lampu sebesar Rp. 50.000,- tanggal 14 Oktober 2011;
209. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Galaxi sebesar Rp. 1.200.000,- tanggal 28 Nopember 2011;
210. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 28 bh kuas 1" sebesar Rp. 7.000,- tanggal 29 Nopember 2011;
211. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Sinar Terang sebesar Rp. 70.000,- tanggal 27 Nopember 2011;
212. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 3 lembar terpal 2x3 dari Toko Gaya Baru sebesar Rp. 90.000,- tanggal 16 Nopember 2011;
213. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Gaya Baru sebesar Rp. 285.000,- tanggal 16 Oktober 2011;
214. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Kg paku puti dari Toko Utama Jaya sebesar Rp.25.000,- tanggal 12 Oktober 2011;
215. 1 (satu) lembar fotocopy catatan 1 Terpal 6x8 Rp. 240.000,- tanggal 5 Oktober 2011;
216. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 125.000,- tanggal 5 Oktober 2011;
217. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Sejahtera sebesar Rp. 85.000;
218. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 117.000,- tanggal 11 September 2011;
219. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 rol tali 2 M sebesar Rp. 32.500,- tanggal 13 September 2011;
220. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 1.450.000,- tanggal 28 September 2011;
221. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Bh terpal 3x4 dari Toko Utama Jaya sebesar Rp. 60.000,- tanggal 28 September 2011;
222. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 4 buah ember HT dan 1 lembar Terpal 8x10 sejumlah Rp. 470.000,- tanggal 28 September 2011;
223. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 150.000,- tanggal 23 Agustus 2011;
224. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 buah Isolasi dari Toko Angkasa sebesar Rp. 5.000,- tanggal 16 Nopember 2011;



225. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Kg Paku patel sebesar Rp. 25.000,- tanggal 3 Oktober 2011;
226. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 rol tali nilon dari Toko Gunung Mas sebesar Rp. 70.000,- tanggal 14 Oktober 2011;
227. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 buah kikis plat dari Toko Gunung Mas sebesar Rp.25.000,- tanggal 5 Oktober 2011;
228. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sejumlah Rp. 167.500,- tanggal 15 Nopember 2011;
229. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 45.000,- tanggal 30 Oktober 2011;
230. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 buah ban Arco sebesar Rp. 25.000,- tanggal 30 Oktober 2011;
231. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 M ram pasir, 2 buah kuas 1 ½ sejumlah Rp. 25.000,- tanggal 28 Oktober 2011;
232. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 M G. Besi sebesar Rp. 30.000,- tanggal 16 Oktober 2011;
233. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Kg Paku biasa sebesar Rp. 20.000,- tanggal 14 Oktober 2011;
234. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 buah pompa tabung dari Toko 333 sebesar Rp. 45.000,- tanggal 18 Oktober 2011;
235. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 10 buah ember cor dari Toko Mutiara sebesar Rp. 70.000,- tanggal 17 Oktober 2011;
236. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampna Mandiri Property untuk pembayaran biaya peletakan batu pertama di lokasi perumahan kepada Abubakar Am. Amin sebesar Rp. 965.000,- tanggal 17 Oktober 2011;
237. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 galon sebesar Rp. 100.000,- tanggal 14 Oktober 2011;
238. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 16 galon air mineral sebesar Rp. 64.000,- tanggal 25 Oktober 2011;
239. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 galon sebesar Rp. 100.000,- tanggal 28 Oktober 2011;
240. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 90 galon air mineral sebesar Rp. 360.000,- tanggal 26 Nopember 2011;
241. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 108 galon air minum mineral sebesar Rp. 432.000,- tanggal 27 Desember 2011;
242. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 3 paku biasa, 3 paku puti





- sebesar Rp. 120.000,- tanggal 08 September 2011;
243. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 32.500,- tanggal 14 September 2011;
244. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 4 Kg paku biasa sebesar Rp. 60.000,- tanggal 14 September 2011;
245. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Sukmajaya sebesar Rp.2.907.500,- tanggal 14 September 2011;
246. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 82.000,- tanggal 16 September 2011;
247. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 6 L seng 9 berlian dari Toko Sukmajaya sebesar Rp. 231.000,- tanggal 17 September 2011;
248. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran sewa bangun gudang sebesar Rp. 1.620.000,- kepada Sutarmin tanggal 20 September 2011;
249. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana untuk pembayaran atap rumbia sebanyak 300 lembar sebesar Rp.630.000,- kepada Ramli tanggal 06 Oktober 2011;
250. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Chandra Irawan untuk pembayaran kebutuhan gudang/logistik sebesar Rp. 500.000,- kepada Pradana tanggal 09 Oktober 2011;
251. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana untuk pembayaran Upah kerja pembuatan barak kerja sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Agus tanggal 11 Oktober 2011;
252. 1 (satu) exemplar fotocopy Perjanjian Kesepakatan antara Pemda Kab. Tojo Una Una Nomor : 900/376.d/DPPKAD dengan Perusda Kab. Tojo Una Una Nomor : 22.03/1/17.a/PD.TOUNA/X/ 2009 tentang Penyertaan Modal;
253. 1 (satu) lembar fotocopy Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una tahun 2009 dan BA serah terima modal penyertaan dari Pemda Kab. Tojo Una Una ke Perusda Kab. Tojo Una Una sebesar Rp. 500.000.000;
254. 1 (satu) lembar fotocopy Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una tahun 2010 dan BA serah terima modal penyertaan dari Pemda Kab. Tojo Una Una ke Perusda Kab. Tojo Una Una sebesar Rp. 1.342.000.000;
255. 1 (satu) lembar fotocopy Penyertaan Modal tahap II Pemerintah



- Daerah Kab Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp. 658.000.000;
256. 1 (satu) lembar fotocopy Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una tahun 2011 dan BA serah terima modal penyertaan dari Pemda Kab. Tojo Una Una ke Perusda Kab. Tojo Una Una sebesar Rp. 1.000.000.000;
257. 3 (tiga) lembar fotocopy surat pengantar laporan pertanggung jawaban keuangan perusda Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2010;
258. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2011;
259. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2012;
260. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2013;
261. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2014;
262. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2015;
263. 1 (satu) exemplar Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penempatan Penyertaan Modal Usaha PD. Tojo Una Una kepada PT. Ampana Mandiri Property;
264. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara pengalihan/perubahan program usaha berdasarkan rencana kebijakan anggaran (RKA) PD. Tojo Una Una TA.2010;
265. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima modal penyertaan dari Perusda Kab. Tojo Una Una ke PT. Lengko Raya;
266. 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian kesepakatan antara pemerintah daerah Kab. Tojo Una Una Nomor : 900/150.a.1/ DPPKAD dengan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una Nomor: 22.03/1/24.b/PD.TOUNA/IV/2010 tentang Penyertaan Modal;
267. 5 (lima) lembar fotocopy persetujuan pemberian kredit modal kerja Konstruksi (KYG) tanggal 14 Mei 2014;
268. 1 (satu) lembar fotocopy Struktur Organisasi PD. Tojo Una Una tanggal 17 September 2009;
269. 1 (satu) exemplar asli Berita Acara Serah Terima Jabatan Direktur Utama Perusda Kab Tojo Una Una dari Drs. H. Mashuri Lahay ke Nudin Lasahido tanggal 20 Agustus 200;



270. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pinjaman uang tunai sejak tahun 2013 s/d bulan September 2015 dari PT Lengko Raya Mandiri kepada Nudin Lasahido tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 115.887.284;
271. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pinjaman uang tunai (bon kas) dari Kas PT. Lengkoraya Mandiri kepada Nudin Lasahido tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 215.000.000;
272. 1 (satu) lembar fotocopy slip pengiriman uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 12 Oktober 2015;
273. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 10.000.000;
274. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penarikan tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp. 20.050.000;
275. 1 (satu) lembar fotocopy Transfer ATM tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp. 3.000.000;
276. 1 (satu) lembar fotocopy Transfer ATM Prima tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.400.000;
277. 1 (satu) lembar fotocopy formulir Pemindahbukuan tanggal 1-12-2015 sebesar Rp. 115.000.000;
278. 1 (satu) lembar fotocopy Tranfer ATM tanggal 01/12/2015 sebesar Rp. 15.000.000;
279. 1 (satu) exemplar fotocopy Laporan Transaksi rekening Syuaib Kono tanggal cetak 11/10/2016;
280. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran Lama Giro tanggal 11 Oktober 2016;
281. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Nudin Lasahido tanggal 18 Mei 2015;
282. 1 (satu) exemplar fotocopy PERDA Kab. Tojo Una Una Nomor 11 tahun 2010 tanggal 11 November 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una pada Perusda Kab. Tojo Una Una;
283. 1 (satu) exemplar fotocopy PERDA Kab. Tojo Una Una Nomor 3 tahun 2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una pada Perusda Kab. Tojo UnaUna Tahun Anggaran 2015;
284. 1 (atu) eksemplar fotocopy permohonan Dana penyertaan modal kepada PD tojo Una una tahun 2009 nomor



22.03/1/16/PD.TOUNA/IX/2009 tanggal 17 September 2009;

285.1 (satu) exemplar fotocopy surat permohonan pemindahan rekening dana penyertaan modal Perusda Tojo Una Una dari Rekening PEMDA tanggal 06 April 2010;

286.1 (satu) exemplar fotocopy surat permohonan pemindahan rekening dana penyertaan modal Perusda Tojo Una Una dari Rekening PEMDA tanggal 30 Juni 2010;

287.1 (satu) exemplar fotocopy surat permohonan pemindahan rekening dana penyertaan modal Perusda Tojo Una Una dari Rekening PEMDA tanggal 21 Mei 2011;

288.1 (satu) exemplar fotocopy surat permohonan pencairan dan pemindahan rekening dana penyertaan modal Perusda Tojo Una Una dari Rekening PEMDA tanggal 15 September 2015;

289.1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal 22 April 2010, SPM tanggal 21 April 2010, Kwitansi tanggal 21 April 2010 sebesar Rp. 1.342.000.000;

290.1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal 19 Oktober 2010, SPM tanggal 27 September 2010, Kwitansi tanggal 27 September 2010 sebesar Rp. 658.000.000;

291.1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal 5 Juli 2011, SPM tanggal 20 Juni 2011, Kwitansi tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000;

292.1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal 1 Oktober 2015, SPM tanggal 30 September 2015, Kwitansi tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000;

293.1 (satu) exemplar fotocopy buku besar pembantu Perusda Kab. Tojo Una Una;

**Dipergunakan dalam perkara lain;**

294. Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa saat persidangan, **disetor kembali ke Kas Daerah Kab. Tojo Una Una dari mana uang itu berasal disertai dengan bukti penyetoran, untuk pengembalian kerugian keuangan negara yang berasal dari dana penyertaan modal APBD ke Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2018** oleh kami **IDA BAGUS DJAGRA, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **ANSORI, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

TTD

TTD

**MARISI SIREGAR, S.H., M.H.**

**IDA BAGUS DJAGRA, S.H., M.H.**

TTD

**ANSORI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

TTD

**SARIPA MALOHO, S.H.**

**Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah**

**I KETUT SUMARTA, SH.MH**  
**NIP. 195812311985031047**